

**SISTEM PROTEKSI DAN PERAWATAN ASET MUSEUM DI ACEH
OLEH INSTANSI TERKAIT MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH*
(Studi Kasus di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURLITA

NIM. 220102056

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M / 1448 H**

**SISTEM PROTEKSI DAN PERAWATAN ASET MUSEUM DI ACEH
OLEH INSTANSI TERKAIT MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH*
(Studi Kasus di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

NURLITA
NIM. 220102056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag.
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Dr. Muslem Abdullah, M. H.
NIP. 197705112023211008

**SISTEM PROTEKSI DAN PERAWATAN ASET MUSEUM DI ACEH
OLEH INSTANSI TERKAIT MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH*
(Studi Kasus di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Agustus 2026
7 Rabiul Awal 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris

Dr. Muslem Abdullah, M.H
NIP. 19770511202321108

Penguji I

Dr. Iur. Chairul Fahmi M.A.
NIP. 198106012009121007

Penguji II

Khairunnisak, L.c., M.Ag.
NIP. 198905252025212003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nurlita
NIM : 220102056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026

Yang Menyatakan



Nurlita

ABSTRAK

Nama : Nurlita
NIM : 220102056
Fakultas \Prodi : Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Proteksi Dan Perawatan Aset Museum di Aceh
Oleh Instansi Terkait Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*
(Studi Kasus Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh)
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2026
Tebal skripsi : 103 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Muslem Abdullah, M.H
Kata Kunci : Sistem Proteksi, Perawatan Aset, Museum Aceh,
Museum Tsunami Aceh, *Milk Al-Daulah*

Penelitian ini mengkaji sistem proteksi dan perawatan aset museum di Aceh oleh instansi terkait dengan tinjauan konsep *milk al-daulah*. Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh merupakan aset budaya yang berada di bawah penguasaan negara dan memiliki nilai historis, edukatif, serta sosial yang harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah Aceh dalam perawatan aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, Sistem Proteksi Risiko Pada Keberlangsungan Perawatan dan Keterjagaan Aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, serta Konsep *Milk Al-Daulah* dalam Perspektif Perlindungan Aset Budaya dan Sejarah di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh beserta pihak terkait, serta dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep *milk al-daulah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proteksi dan perawatan aset pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh telah dilaksanakan melalui kegiatan perawatan, perlindungan, pelestarian, dan pengadaan koleksi sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pengelola. Ditinjau dari konsep *milk al-daulah*, aset koleksi museum merupakan harta milik negara yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan pendidikan sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merawat, memelihara, dan melindunginya demi kemaslahatan publik. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sehingga menghambat beberapa program

konservasi, pengembangan koleksi, dan peningkatan sistem perlindungan aset bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pengelolaan aset publik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dan konsep *milk al-daulah* dengan implementasi pengelolaan museum di lapangan.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanya kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita, shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sistem Proteksi Dan Perawatan Aset Museum di Aceh Oleh Instansi Terkait Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Studi Kasus Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang menuntut ketekunan, kesungguhan, serta tanggung jawab ilmiah. Dalam proses tersebut, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Muslem Abdullah, M.H. selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, serta masukan yang sangat berarti kepada penulis selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

4. Cinta pertamaku, Ayahanda Farid. Terima kasih atas segala kasih sayang, kerja keras, dan pengorbananmu yang tidak pernah berhenti sejak penulis kecil hingga kini. Ayah adalah sosok yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik, serta menghantarkan penulis menuju gerbang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap langkahku hingga titik ini adalah hasil dari doa-doa tulusmu, kerja kerasmu, dan cinta tiada batas yang ayah berikan. Teruntuk perempuan tercantikku Ibunda Radhiah. Terima kasih telah melahirkan, mendidik, dan merawat putrimu ini dengan sepenuh hati, dari setiap doa yang dipanjatkan, pelukan, hingga tetesan air matamu, penulis belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Tanpamu penulis bukanlah siapa-siapa. Engkaulah sumber kekuatanku, penopang dalam setiap langkah, dan cahaya yang selalu menerangi jalan hidupku, perjuangan dan kasih sayangmu yang tiada terhitung nilainya menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang sampai titik ini dan tidak ada kata atau karya apapun yang mampu membalas semua pengorbananmu. Rasa terima kasih penulis hanturkan kepada abang, kakak, Zulfikar, Ichsan Saputra, Ramadhan, Intan Nuraini, yang selalu memberikan dukungan baik itu material maupun imaterial dan adik Mina Sarah serta seluruh keluarga yang selalu *mensupport* serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini. جامعة الرانري
5. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, serta mendukung setiap proses yang penulis lakukan, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Hilma Nahriza S.H, Marvina Fitriana S.Pd, Anjeliana Yolanda, Melly Fadilla S.E. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang tidak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi.
6. Rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penulis yaitu Museum Aceh dan Museum Tsunami.

7. Dan yang terakhir, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada diri sendiri, Nurlita. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan keteguhan hati yang telah dilalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah tetap bertahan menghadapi setiap proses perjalanannya, menghadapi berbagai macam tantangan, rasa lelah, ketakutan, dan air mata namun tetap mampu melangkah sampai pada titik ini



TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	,	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...َ	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...َ	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَّ	- <i>nu ‘ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمُسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'ū	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	التَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

-*lallaḥī bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḥī unẓila fīh al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḥī unẓila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِآفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāhu bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Restorasi Kimia Koin Tembaga Teroksidasi	556
--	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis dan jumlah koleksi Museum Aceh	8
Tabel 2 Jenis dan jumlah koleksi Museum Tsunami Aceh	10



DAFTAR LAMPIRAN

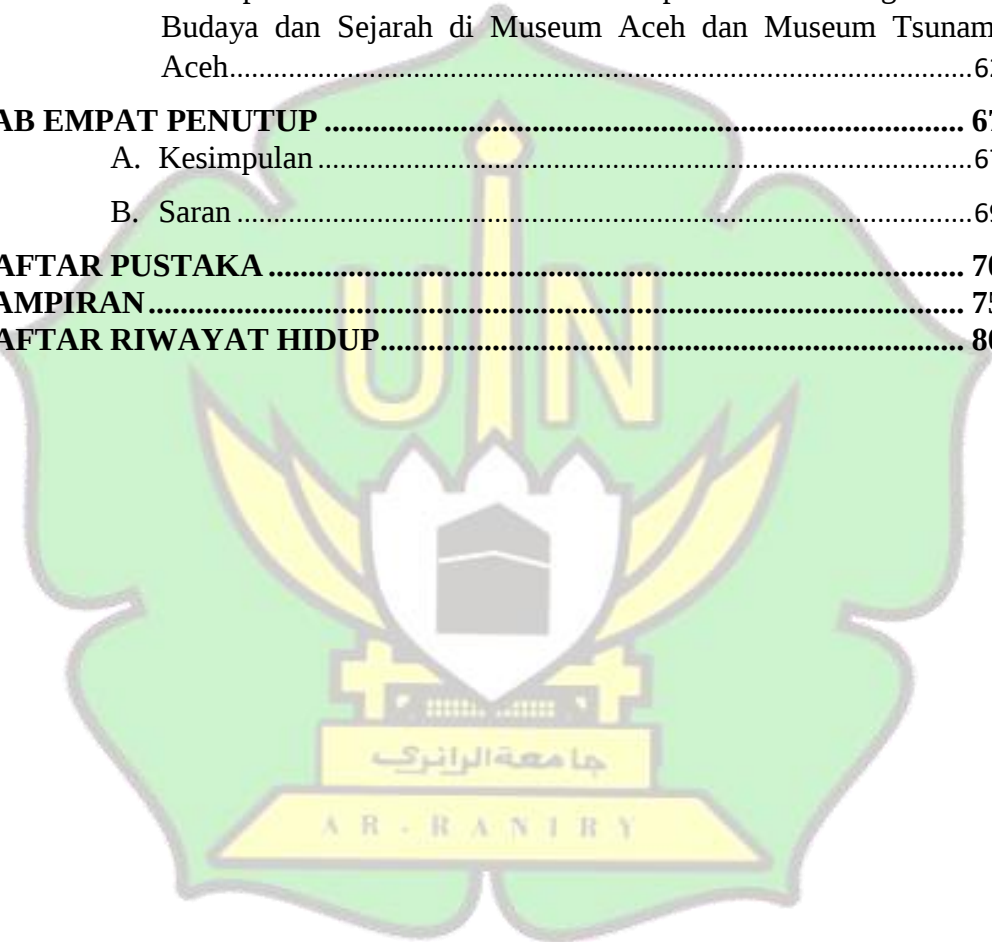
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	76
Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	77
Lampiran 4 Protokol Wawancara	78
Lampiran 5 Dokumentasi wawancara	80



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAHError! Bookmark not defined.	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah:	13
C. Tujuan Penelitian:	13
D. Penjelasan Istilah:	13
E. Kajian Pustaka	16
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika penulisan	29
BAB DUA SISTEM PROTEKSI PADA PENGELOLAAN MILK AL-DAULAH SEBAGAI ASET NEGARA	30
A. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i> dan Dasar Hukumnya	30
B. Bentuk-bentuk <i>Milk Al-Daulah</i> dan Penguasaannya	36
C. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i> dan Sistem Perlindungan atas Aset Negara	38
D. Otoritatif Pemerintah pada Perlindungan <i>Milk Al-Daulah</i> sebagai Aset Negara	40
E. Bentuk-bentuk Sistem Proteksi atas <i>Milk al-Daulah</i> dan Efektifitasnya atas Perlindungan Aset Negara	42
BAB TIGA IMPLEMENTASI SISTEM PROTEKSI DAN PERAWATAN ASET MUSEUM DI ACEH OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH	45

A. Gambaran Umum tentang Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh	45
B. Upaya Pemerintah Aceh dalam Perawatan Aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh.....	48
C. Sistem Proteksi Risiko Pada Keberlangsungan Perawatan dan Keterjagaan Aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh...	53
D. Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Perspektif Perlindungan Aset Budaya dan Sejarah di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh.....	62
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemilikan dan penguasaan atas negara menjadi salah satu aspek yang menentukan proses kekuasaan pemerintahan dijalankan dalam mengatur dan mengawasi seluruh asetnya. Pada satu sisi, terdapat masa suatu ketika negara dipandang sebagai milik bersama *res public*, yaitu sebuah entitas yang eksistensinya didedikasikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ketika negara diposisikan sebagai kekuasaan milik bersama, maka pengelolaan negara dan asetnya harus dilakukan secara adil, transparan, bertanggung jawab akan menjadi pondasi sistem pemerintahan. Namun pada masa-masa tertentu, negara telah mengalami pergeseran makna dan fungsi. Saat negara dianggap milik pribadi segala bentuk penyimpanan kekuasaan cenderung dilegalkan demi menjaga status penguasaan.

Dalam fiqh muamalah, harta milik negara atau *milik al-daulah* dalam bentuk aset dengan bentuk kepemilikan lainnya ditetapkan untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum, dengan pengelolaan yang berbeda di bawah wewenang pemerintahan atau pemimpin negara itu sendiri. Pemahaman tentang konsep harta tersebut untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan harta tersebut bersama-sama. Kesadaran bahwa harta yang dimiliki bukan milik pribadi sendiri, juga bukan milik bersama, tetapi merupakan titipan dari Allah yang wajib dikelola dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Setiap orang dapat memiliki penguasaan atas harta, baik dengan ketentuan syariat, adat, maupun hukum positif.¹

¹ Sigit Nugraha, *Konsep Harta Dalam Islam*, (Malang: Literasi Nusantara Abado Grup, 2024), hlm. 8.

Dalam sistem ekonomi Islam, *milk al-daulah* merujuk pada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Aset-aset ini memiliki spesifikasi khusus, seperti kepemilikannya tidak diperuntukkan bagi individu atau kelompok, melainkan berada dalam penguasaan negara demi kemaslahatan masyarakat. Pengelolaannya harus dilakukan secara adil, amanah, dan sesuai prinsip syariah oleh pihak yang berwenang. Spesifikasi *milk al-daulah* mencakup sifatnya yang bersifat kolektif, penggunaannya untuk kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan.²

Para ulama berpendapat mengenai kepemilikan negara atau *milk al-daulah*, menurut mazhab Hanafi negara berperan sebagai pengelola yang diamanahkan untuk mengatur dan mendistribusikan harta dalam bentuk *milk al-daulah* demi kepentingan umat. Dengan demikian, pengelolaan harta milik negara harus diarahkan untuk kepentingan umum agar memberikan manfaat melalui penggunaan serta pemanfaatan dari harta tersebut. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan, pemanfaatan, operasionalisasi harta hingga pemeliharaan tersebut.³

Menurut mazhab Maliki kepemilikan negara dipandang sebagai pemanfaatan harta yang bersifat umum, sehingga tidak boleh dikuasai atau dimiliki oleh individu atau suatu kelompok. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan rakyat dapat memanfaatkan harta negara, dan rakyat juga memiliki hak untuk mengawasi serta mengkritik terhadap pengelolaan harta tersebut, seandainya tidak berjalan sesuai peruntukannya. Mazhab ini juga menekankan pentingnya kemaslahatan dalam pengelolaan aset tersebut dan negara wajib memastikan seluruh rakyat memperoleh manfaat dari kekayaan yang dikelolanya. Demikian juga, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang

² Mardani, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana (2012), hlm. 285–287.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 88.

tegas agar pemanfaatan aset negara dilakukan sesuai ketentuan, sehingga penggunaannya dapat berlangsung secara optimal.⁴

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, prinsip dasar dalam pengelolaan *milk al-daulah* harus dilakukan dengan transparan untuk memastikan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus berperan sebagai pengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap aset negara dengan menjalankan pengawasan secara berkala, untuk memastikan pemeliharaan terhadap aset negara dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.⁵

Menurut mazhab Hanbali, *milk al-daulah* merupakan harta yang tidak dimiliki oleh seseorang secara personal dan menjadi tanggung jawab negara untuk mengelolanya demi kepentingan kolektif. Aset-aset tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemanfaatan, dan harus digunakan agar fungsinya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Barang milik negara wajib dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan hanya dapat digunakan atau dikuasai dengan izin dari pemerintahan. Mazhab Hanbali juga menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan harta negara secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan aset negara harus dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.⁶

Saat ini harta milik negara memiliki bentuk yang sangat beragam sebagai bentuk inovasi dan pengembangan aset milik negara, sehingga dibutuhkan aturan yang jelas agar bisa digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang atas harta negara harus membuat aturan yang tepat untuk setiap jenis koleksi. Kepemilikan negara mencakup berbagai macam harta benda yang tidak termasuk dalam kategori

⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

⁵ Anugrah Majid & Abdi Wijaya, "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1, Januari 2022.

⁶ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

kepemilikan umum, meskipun dalam kondisi tertentu dapat juga dikategorikan sebagai harta milik individu.

Salah satu bentuk inovasi dan pengembangan aset negara dilakukan dalam bentuk bangunan museum yang penting untuk penyimpanan berbagai benda berharga yang merupakan artefak dan prasasti dan berbagai benda bersejarah yang memiliki nilai penting untuk negara dan masyarakatnya, sebagai bentuk untuk mengenal sejarah dan berbagai peristiwa masa lalu seperti yang terdapat di museum aceh yang banyak menyimpan sarat dengan sejarah dan identitas rakyat dalam budaya Aceh. Demikian juga museum tsunami yang mengisahkan peristiwa bencana dahsyat tsunami yang melanda Aceh.

Aset museum bisa termasuk dalam kategori *milk al-daulah* jika museum tersebut dikelola oleh negara atau pemerintah dan tujuannya untuk kepentingan umum. Koleksi aset museum yang dimiliki dan dikelola oleh negara tersebut milik bersama masyarakat dan harus dipelihara, dilindungi, serta dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa.⁷

Negara sangat penting mengambil adil dalam menjaga museum ini dan harus memastikan seluruh aset dalam museum bebas dari berbagai risiko yang dapat terjadi baik dari sisi internal maupun eksternal. Mulai dari risiko fisik seperti kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, pencurian, pengrusakan, kelalaian dalam perawatan, kurangnya pengawasan, dan tindakan destruksi lainnya. Dari perspektif *milk al-daulah*, kelalaian dalam melindungi aset tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *tafrit* (kelalaian) yang bertentangan dengan amanah negara dan prinsip-prinsip syariah. Risiko ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan hilangnya nilai histori, budaya dan moral yang melekat dalam aset tersebut.⁸

⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

⁸ Nazwa Amalia, "Kebijakan Pemerintah terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie menurut Konsep *Milk Al-Daulah*", *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2023), hlm. 1.

Sistem proteksi yang efektif dan terhindar dari risiko, membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengawasan dari pemerintah. Harta milik negara menjadi salah satu aset yang terkandung unsur penting dalam mekanisme pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah. *Milk al-daulah* dalam bentuk aset harus dilindungi dan dirawat secara jelas dengan menetapkan standar pemeliharaan harta milik negara, dan pemerintah harus mengatur dalam bentuk regulasi tentang pemanfaatan harta milik negara juga dengan bertanggung jawab atas aset tersebut. Perlindungan dan perawatan aset museum menurut konsep *milk al-daulah* untuk menjaga fisik aset, memperbaiki jika rusak, serta menyediakan sistem pengamanan yang kuat.⁹

Hal ini juga telah dijelaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menjelaskan bahwa benda, bangunan, dan/atau stuktur cagar budaya yang bersifat bergerak, baik yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh perseorangan, dapat disimpan dan dirawat di museum. Dengan menyimpan cagar budaya di museum, pelestariannya dapat dilakukan secara profesional dan keberadaannya dapat dimanfaatkan secara luas sebagai sarana edukasi dan pewarisan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Dalam Pasal 18 ini juga ditegaskan tentang pelestarian cagar budaya yang menjadi tanggung jawab negara dan juga masyarakat secara partisipatif, selama tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pelestarian sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁰

Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Peraturan ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan museum di Indonesia.

⁹ Muhammad Fadli Azim, ddk. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Baten", *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1, Januari 2025. hlm. 234.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Tujuannya untuk mendorong pengelolaan museum yang profesional dan berstandar, serta memastikan bahwa koleksi museum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan kebudayaan. Pengelolaan museum mencakup kegiatan pemeliharaan dan perlindungan koleksi, yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Tanggung jawab perlindungan ini berada di bawah kepala museum, dan setiap pihak diwajibkan untuk menjaga serta merawat cagar budaya. Seluruh artefak dan benda koleksi yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya harus dilindungi secara hukum dan dikelola dengan baik.¹¹

Mengenai pengelolaan barang milik negara terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan regulasi yang mengatur seluruh tahapan pengelolaan aset negara dan daerah secara sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pemindahtanganan dan penghapusan. Peraturan ini menekankan pentingnya tertib administrasi dan fisik atas barang milik negara/daerah, melalui pencatatan yang akurat, pemeliharaan yang berkelanjutan, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel. Setiap instansi pemerintah sebagai pengguna atau pengelola barang diwajibkan untuk menjaga dan bertanggungjawabkan aset yang berada dalam kewenangannya. Ketentuan ini menjadi dasar operasional bagi instansi pemerintah dalam memastikan bahwa setiap barang milik negara/daerah dikelola secara tertib, baik secara administratif maupun fisik, serta terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan.¹²

Dalam konteks otonomi khususnya di Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh memberikan kerangka hukum

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum Pasal 3.

¹² Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

lokal yang memperkuat perlindungan dan perawatan aset budaya, termasuk yang berada di museum. Qanun ini mengatur tentang pelestarian objek pemajuan kebudayaan seperti tradisi lisan, manuskrip, serta benda-benda bersejarah yang banyak disimpan di museum. Qanun tersebut juga mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam menjaga kekayaan budaya, termasuk pengalokasian anggaran daerah untuk perlindungan dan pemeliharaan aset museum. Dengan demikian, keberadaan qanun ini melengkapi regulasi nasional dan memperkuat kebijakan perlindungan budaya sesuai dengan nilai dan kekhasan lokal Aceh.¹³

Ketentuan pengelolaan aset museum telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, pengelolaan teknis museum diatur juga melalui pedoman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut di tingkat daerah, termasuk di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar instansi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Nurhawani, Kepala Bidang Koleksi di Museum Aceh, diperoleh informasi bahwa koleksi Museum Aceh diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu koleksi anorganik, organik, dan campuran. Dari klasifikasi tersebut, koleksi kemudian dibagi lagi ke dalam sepuluh jenis utama.¹⁴

¹³ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nurhawani, kepala bidang koleksi Museum Aceh pada tanggal 28 Mei 2025, di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Tabel 1
Jenis dan jumlah koleksi Museum Aceh

No.	Jenis koleksi	Jumlah Koleksi
1.	Geologika	48
2.	Biologika	217
3.	Etnografika	1.869
4.	Arkeologika	366
5.	Historika	380
6.	Heraldika	698
7.	Filologika	1.599
8.	Keramonologika	454
9.	Seni rupa	404
10.	Teknologika	3
Total		6.038

Sumber Data: Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koleksi Museum Aceh

Nurhawani juga menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, sekitar 600 koleksi telah menjalani proses digitalisasi, sebagai bagian dari upaya pendokumentasian dan pelestarian. Ia menyebutkan bahwa proses ini dilakukan secara bertahap dan difokuskan terlebih dahulu pada koleksi-koleksi yang dianggap memiliki nilai historis tinggi atau kondisi fisiknya rentan.¹⁵

Pengelolaan ribuan koleksi di Museum Aceh dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun secara internal. SOP ini mencakup pengelolaan, perawatan, hingga pengamanan koleksi, dan menjadi pedoman wajib bagi seluruh staf museum dalam menjalankan tugasnya. Ia menyebutkan bahwa perawatan rutin dilakukan dua kali dalam setahun, terutama dalam bentuk pembersihan fisik untuk menjaga kondisi koleksi secara visual. Di sisi lain, aspek keamanan juga telah diperkuat

¹⁵ *Ibid.*

dengan pemasangan CCTV, sistem alarm, dan alat pemadam kebakaran di beberapa titik ruang penyimpanan maupun ruang pameran. Upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk melindungi koleksi dari risiko kerusakan maupun kehilangan, sejalan dengan meningkatnya jumlah koleksi yang dikelola dan sebagian yang telah memasuki tahap digitalisasi.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan Nurhawani selaku Kepala Bidang Koleksi, mengungkapkan realitas tentang keadaan koleksi museum Aceh termasuk tata kelolanya, hingga saat ini meskipun museum Aceh telah memiliki sarana pendukung konservasi, seperti alat pemantauan suhu dan pengaturan kelembapan ruangan, pengelolaan koleksi masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan konservasi secara optimal. Koleksi berbahan organik seperti kayu, kain, dan kertas serta tindakan konservasi preventif yang dilakukan secara konservasi agar terhindar dari kerusakan, seperti pelapukan, pertumbuhan jamur, perubahan bentuk, maupun penurunan kualitas fisik yang dapat mengurangi nilai historis dan estetis koleksi. atau deformasi yang mengurangi nilai estetika. Nurhawani juga menyebutkan keterbatasan sumber daya manusia dan teknis yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan SOP. Realitas ini tercermin dalam kasus hilangnya koleksi gading gajah yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian secara hukum.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Museum Aceh, terlihat bahwa beberapa koleksi masih dalam kondisi kurang terawat. Debu tampak menempel pada sejumlah benda koleksi, terutama pada bagian yang jarang tersentuh. Selain itu, penataan koleksi juga belum sepenuhnya rapi. Beberapa barang disusun tanpa desain yang baik dan estetika, bahkan posisi penempatannya tampak acak di beberapa area penyimpanan maupun ruang pameran, sehingga sangat tidak menarik untuk dinikmati pengunjung.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Leni, salah satu staf manajemen Museum Tsunami Aceh, terungkap bahwa museum ini mengelola sebanyak 729 koleksi pada tahun 2025 yang sepenuhnya didedikasikan untuk mengenang tragedi gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Saleni menjelaskan bahwa sebagian besar koleksi berasal dari proses evakuasi pasca-bencana dan meliputi kategori seperti Geografika, Historika, Seni Rupa, Teknologika, Keramologika, Filologika, Numismatika, Arkeologika, Etnografika, dan Biologika.¹⁸

Tabel 2
Jenis dan jumlah koleksi Museum Tsunami Aceh

No.	Jenis koleksi	Jumlah Koleksi
1.	Geografika	2
2.	Historika	25
3.	Seni Rupa	27
4.	Teknologika	12
5.	Keramologika	146
6.	Filologika	3
7.	Numismatika	43
8.	Arkeologika	0
9.	Etnografika	72
10.	Biologika	3
Total		729

Sumber Data: Hasil wawancara dengan staf manajemen Museum Tsunami Aceh

Leni menyampaikan bahwa sebagian besar aset dan koleksi museum sudah terdata secara resmi dan ditampilkan kepada publik. Namun demikian,

¹⁸ Hasil wawancara dengan Leni, Staf bidang manajemen koleksi Museum Tsunami Aceh pada tanggal 28 Mei 2025, di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

dalam praktik pengelolaannya masih terdapat berbagai kendala serius yang berkaitan dengan sistem proteksi dan perawatan koleksi. Menurut beliau, kondisi lingkungan di Aceh yang memiliki tingkat kelembaban tinggi serta rawan bencana alam menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan koleksi apabila tidak dilakukan perawatan secara rutin. Koleksi berbahan kayu, kain, dan kertas dinilai paling rentan, karena sering kali mengalami pelapukan, terkena debu, bahkan rusak akibat perubahan suhu dan cuaca.¹⁹

Leni menjelaskan bahwa Museum Tsunami Aceh sebenarnya telah dilengkapi dengan fasilitas keamanan seperti CCTV, alarm, dan alat pemadam kebakaran. Namun dari sisi fasilitas pendukung konservasi, museum masih menghadapi keterbatasan. Hingga saat ini museum tsunami Aceh belum memiliki alat pendeteksi suhu dan pengatur kelembapan ruangan padahal koleksi yang dimiliki sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga belum sinergi antara kebutuhan dan realisasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Tanpa dukungan alat tersebut, koleksi menjadi lebih mudah mengalami pelapukan, berjamur, dan penurunan kualitas visual. Leni juga menambahkan bahwa beberapa koleksi pernah mengalami kerusakan ringan hingga sedang, seperti pemudaran warna, retakan pada kayu, serta keropos akibat faktor cuaca.²⁰

Dalam wawancara yang sama, beliau juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang konservasi. Menurutnya, jumlah tenaga teknis yang benar-benar memahami metode perawatan koleksi masih sangat terbatas, sehingga tidak semua koleksi dapat ditangani secara optimal. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, khususnya

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

untuk perawatan koleksi berbasis multimedia yang membutuhkan teknologi dan biaya tinggi dalam pemeliharannya.²¹

Salah satu hal menarik yang disampaikan Ibu Leni mengenai karakteristik khusus dari koleksi tsunami. Beliau mengungkapkan bahwa banyak koleksi awalnya ditemukan dalam keadaan tertutup lumpur setelah bencana terjadi. Menurutny, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, karena lumpur tersebut justru memiliki nilai autentik yang tinggi sebagai bukti nyata bahwa koleksi tersebut benar-benar berasal dari peristiwa tsunami. Oleh karena itu, perawatan koleksi tidak dilakukan dengan cara menghilangkan lumpur secara keseluruhan. Sebaliknya, keberadaan lumpur dijaga, sambil tetap berusaha mempertahankan kondisi fisik benda agar tidak semakin rapuh.²²

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem penjagaan dan perawatan aset pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh diduga masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Meskipun alokasi dana yang disalurkan oleh instansi terkait terbilang cukup besar, terdapat indikasi bahwa hasil pemeliharaan koleksi maupun sarana pendukung belum sebanding dengan besarnya anggaran yang tersedia. Hal ini terlihat dari adanya koleksi yang tampak kurang terawat, fasilitas yang mengalami kerusakan, serta sistem penjagaan yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mengisyaratkan adanya kemungkinan ketidakseimbangan nyata dalam proteksi serta perawatan aset museum. Dugaan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian berjudul ***Sistem Proteksi dan Perawatan Aset Museum di Aceh oleh Instansi Terkait Menurut Konsep Milk Al-Daulah (Studi Kasus Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh)***.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem proteksi terhadap risiko yang diterapkan oleh pemerintah untuk perawatan aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh?
2. Bagaimana keberlangsungan pemeliharaan yang diterapkan pada aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh memastikan keterjagaan aset?
3. Bagaimana konsep *milk al-daulah* dalam perspektif perlindungan aset budaya dan sejarah di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh?

C. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti sistem proteksi terhadap risiko yang diterapkan oleh pemerintah untuk perawatan aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh;
2. Untuk mengetahui keberlangsungan perawatan yang diterapkan pada aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh memastikan keterjagaan aset;
3. Untuk menganalisis konsep *milk al-daulah* dalam perspektif perlindungan aset budaya dan sejarah di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh.

D. Penjelasan Istilah:

Sebelum membahas lebih lanjut, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah dan kata kunci dalam skripsi ini agar lebih mudah

dipahami. Hal ini akan membantu pembaca terhindar dari kesalahpahaman saat mencoba memahami arti dari penelitian berikutnya. Adapun kata-kata yang perlu dijelaskan di sini ialah sebagai berikut:

1. Sistem Proteksi

Sistem proteksi terdiri dari dua frasa yaitu sistem dan proteksi. Istilah sistem berasal dari bahasa Latin, yakni "systema", dan dalam bahasa Yunani, "sustema". Pengertian sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen atau elemen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mempermudah kelancaran aliran informasi, materi atau energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²³

Sedangkan proteksi adalah suatu mekanisme perlindungan yang secara khusus dirancang untuk memberikan jaminan atau bentuk kompensasi kepada para karyawan atau pekerja, tanpa mengharapkan imbalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diterapkan kepada karyawan atau pekerja.²⁴

Sistem proteksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk upaya, kebijakan, dan mekanisme yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tertentu yang berwenang untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan aset-aset museum dari kerusakan, kehilangan, pencurian, degradasi kualitas, serta ancaman lain baik yang bersifat fisik dan non-fisik, sekaligus memastikan nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang

2. Perawatan Aset

Menurut buku *The Principles for the Preservation and Conservation of Library Materials* yang ditulis oleh IM. Dureau dan D.W.G Clements,

²³ Erwan Effendy ddk., "Mengenai Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem)", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 4.

²⁴ Rivai Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (Depok: Raja Grafindo Persada, Depok 2014) hlm. 393.

perawatan memiliki makna yang lebih luas, mencakup aspek pengelolaan, pembiayaan, metode penyimpanan, tenaga ahli teknis, serta tekni-teknik yang digunakan untuk menjaga kelestarian informasi dan bentuk fisik bahan pustaka.²⁵

Kata aset berasal dari bahasa Inggris yaitu *asset* juga dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “kekayaan”. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, atau pemerintah, serta dapat diukur secara finansial.²⁶

Adapun perawatan aset yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menjaga dan merawat aset-aset museum yang merupakan milik negara agar tetap terpelihara, berfungsi dengan baik, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

3. Instansi

Instansi merupakan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang berwenang mengeluarkan izin, konsesi, atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Instansi yang dimaksud peneliti merujuk kepada lembaga-lembaga pemerintah atau pihak resmi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian aset museum baik ditingkat daerah maupun nasional.

²⁵ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 15.

²⁶ Sri Wahyuni, Rifki Khairudin, *Pengantar Manajemen Aset*, (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 1.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar.

4. *Milk Al-Daulah*

Kata *Milk al-daulah* berasal dari bahasa Arab yaitu *milk* dan *daulah* yang berarti *milk* adalah sesuatu yang dimiliki (harta) sedangkan *daulah* berarti harta milik negara yang manfaatnya diperuntukkan kepentingan umum yang diatur dalam perundang-undangan.²⁸ Selain itu *milk al-daulah* juga dapat diartikan sebagai kepemilikan dengan hak untuk melakukan tindakan berdasarkan wewenang negara. Singkatnya, segala kepemilikan negara diatur dan diakui berdasarkan ketutaan hukum yang berlaku.²⁹

Milk al-daulah adalah harta yang ditentukan oleh Allah sebagai hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah, yang memiliki hak untuk memberikan atau menentukan penggunaannya kepada sebagian rakyat berdasarkan kebijakan dan pertimbangan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara.³⁰

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi, konsep *milk al-daulah* dalam fiqh digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam upaya perlindungan dan perawatan aset-aset museum di Aceh yang mencakup benda-benda bersejarah dan kebudayaan. Aset-aset tersebut termasuk sebagai harta milik negara yang wajib dijaga dan dirawat oleh instansi yang berwenang, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kekayaan intelektual, nilai-nilai sejarah, serta identitas bangsa.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun untuk memperhatikan posisi penelitian dalam ranah keilmuan yang telah ada sebelumnya. Peneliti menelaah berbagai literatur dan hasil studi terdahulu guna menjamin bahwa penelitian ini

²⁸ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kenacana, 2020), hlm. 49.

³⁰ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, vol. XVIII, No. Juli 2012, hlm. 156.

memiliki orisinalitas dan terhindar dari unsur plagiasi, serta tidak tumpang tindih dengan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelusuran tersebut peneliti mengidentifikasi sejumlah perbedaan mendasar antara studi ini dengan penelitian terdahulu, terutama yang membahas sistem perlindungan dan perawatan aset budaya oleh lembaga terkait. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada penerapan konsep *milk al-daulah* dalam konteks pengelolaan aset museum di Aceh yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Penelusuran ini sekaligus bertujuan memperkaya wacana ilmiah mengenai konsep kepemilikan publik dalam perspektif Islam dan implementasinya dalam pengelolaan aset kebudayaan. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zahrul Fuadi, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry tahun 2019 dengan judul “*Evaluasi Konservasi dan Preservasi Koleksi Manuskrip pada Museum Aceh*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode konservasi dan preservasi manuskrip kuno di museum Aceh serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.³¹

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konservasi dilakukan secara berkala dengan teknik laminasi, fumigasi, dan digitalisasi sederhana. Namun, terdapat kendala utama berupa keterbatasan anggaran dan tenaga ahli konservasi yang memadai sehingga pelaksanaan konservasi belum optimal sesuai standar internasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada pokok permasalahan, yaitu membahas upaya perlindungan dan perawatan aset museum sebagai bentuk tanggung jawab institusi terkait. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan

³¹ Zahrul Fuadi, “Evaluasi Konservasi dan Preservasi Koleksi Manuskrip pada Museum Aceh”, *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2019).

pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek teknis konservasi manuskrip sebagai koleksi museum secara empiris, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan kajian empiris dan konseptual mengenai tanggung jawab negara dalam pengelolaan dan perlindungan aset museum berdasarkan konsep *milk al-daulah* serta relevansi dengan regulasi nasional seperti UU Cagar Budaya dan pengelolaan barang milik negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjadi perbandingan sekaligus pelengkap dalam memperkuat urgensi pengelolaan aset museum secara komprehensif baik dari sisi teknis maupun hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nadiaton Fadilla, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2025 dengan judul “*Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada Pengawasan Penambangan Ilegal Menurut Konsep Milk Al-Daulah (Studi Kecamatan Geumpang, Pidie)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kinerja Dinas ESDM Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penambangan ilegal yang terjadi di Kecamatan Geumpang, serta meninjau tanggung jawab negara terhadap perlindungan sumber daya alam berdasarkan teori *milk al-daulah*.³²

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh masih tergolong lemah, baik dari sisi penindakan maupun dari segi koordinasi antar lembaga. Dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan ilegal tetap berlangsung karena minimnya patroli, lemahnya penegakan hukum, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan dan pemantauan. Berdasarkan prinsip *milk al-daulah*, negara memiliki kewajiban penuh untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya perlindungan terhadap sumber

³² Nadiaton Fadila, “Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada Pengawasan Penambangan Ilegal Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Studi Kecamatan Geumpang, Pidie)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: FSH, UIN Ar-Raniry, 2025).

daya alam merupakan bentuk kelalaian terhadap amanah publik yang semestinya dijalankan oleh pemerintah melalui institusi yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian penulis. Persamaanya terletak pada fokus utama yaitu mengkaji peran dan tanggung jawab negara melalui instansi terkait dalam mengelola dan melindungi aset publik berdasarkan konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada aset alam berupa penambangan ilegal yang menjadi target pengawas Dinas ESDM, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perlindungan dan perawatan aset kebudayaan dalam bentuk museum yakni museum Aceh dan museum tsunami Aceh oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan. Meskipun berbeda objek kajian kedua penelitian tersebut menunjukkan kesamaan dari sisi tanggung jawab negara dalam menjaga harta milik publik untuk kemaslahatan bersama.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Roza Aprilia, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021 dengan judul “*Eksplorasi Galian Emas Tradisional di Kecamatan Geumpang dan Pengendalian Risikonya dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”.³³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik eksplorasi emas tradisional yang terjadi di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, serta mengevaluasi bentuk pengendalian risiko atas dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut, berdasarkan konsep *milk al-daulah*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kegiatan eksplorasi emas tradisional banyak dilakukan secara ilegal dan tidak terkendali, sehingga berpotensi merusak lingkungan serta mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar. Penelitian tersebut menegaskan bahwa negara dalam kerangka konsep *milk al-daulah*

³³ Roza Aprilia, “Eksplorasi Galian Emas Tradisional di Kecamatan Geumpang dan Pengendalian Risikonya dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: FSH, UIN Ar-Raniry, 2021).

memiliki tanggung jawab penuh terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi milik umum (harta milik negara) untuk kemaslahatan umat. Namun pada kenyataannya, peran negara dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan eksplorasi ini dinilai masih lemah, baik dari aspek penegakan hukum maupun pengelolaan dampak.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Keduanya menggunakan pendekatan *milik al-daulah* sebagai landasan teoritis untuk mengkaji sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi aset milik publik. Perbedaannya terletak pada objek kajian, penelitian terdahulu berfokus pada eksplorasi tambang emas tradisional sebagai aset alam yang dieksploitasi oleh masyarakat dan harus dilindungi oleh negara, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada sistem proteksi dan perawatan aset kebudayaan, khususnya museum Aceh dan museum tsunami Aceh, yang juga merupakan harta milik publik dan memiliki nilai historis serta edukatif. Kedua penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya kehadiran negara melalui institusi terkait dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan aset publik secara adil dan berkelanjutan.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Muhammad Fadli Azim dalam jurnal *Tasyri' Journal of Islamic Law*, tahun 2025, dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*".³⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilihat dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam

³⁴ Muhammad Fadli Azim, ddk. "implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Baten." *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1, Januari 2025.

kerangka konsep *milk al-daulah*. Artikel ini menjelaskan bahwa pengelolaan BMN di lembaga pendidikan tinggi negeri masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya lemahnya perencanaan aset, keterlambatan pemeliharaan, dan tidak optimalnya pemanfaatan barang-barang negara yang tersedia. Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa berdasarkan konsep *milk al-daulah*, setiap aset milik negara adalah amanah publik yang wajib dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara profesional dan transparan oleh pihak yang berwenang. Negara berkewajiban memastikan agar barang milik umum tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta tidak mengalami kerusakan, pemborosan, atau pengabaian fungsi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Kedua penelitian tersebut menyoroti pengelolaan aset negara berdasarkan prinsip *milk al-daulah* sebagai bagian dari tanggung jawab syar'i yang melekat pada institusi pemerintah. Persamaannya terletak pada fokus terhadap perlindungan dan pemanfaatan harta milik negara, baik dalam bentuk fasilitas pendidikan seperti BMN di UIN SMH Banten maupun aset budaya seperti Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada tataran kebijakan administratif di lingkungan pendidikan tinggi, sementara penelitian penulis mengkaji sistem proteksi dan perawatan aset budaya yang memiliki nilai historis, edukatif, dan identitas kolektif masyarakat Aceh. Meskipun berbeda objek, kedua studi ini memperlihatkan urgensi pengelolaan aset publik secara bertanggung jawab dalam bingkai nilai-nilai Islam dan prinsip kemaslahatan umat.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nazwa Amalia, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue*

Musabaqah Tilawatil Qur'an Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep Milk al-Daulah".³⁵

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan kembali bangunan eks-venue MTQ Aceh sebagai aset publik, serta menilai kesesuaian pengelolaan tersebut dengan prinsip *milk al-daulah* dalam fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan banyak bangunan eks-venue MTQ yang tidak dimanfaatkan secara optimal setelah acara selesai. Sebagian dari bangunan terbengkalai dan tidak terurus, yang menunjukkan kurangnya strategi jangka panjang dalam perawatan aset. Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga, merawat, dan memanfaatkan harta milik publik untuk kemaslahatan umat. Ketidakaktifan pemerintah dalam mengelola bangunan tersebut dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap amanah publik dan pengabaian terhadap prinsip syariah yang menuntut pemanfaatan aset negara secara produktif dan maslahat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Keduanya mengkaji tentang peran dan tanggung jawab negara dalam mengelola serta merawat aset publik berdasarkan konsep *milk al-daulah*. Persamaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu pemaknaan terhadap kepemilikan negara atas fasilitas umum yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada aset berupa bangunan eks-venue MTQ yang tidak digunakan secara optimal pasca kegiatan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada sistem proteksi dan perawatan aset kebudayaan dalam bentuk museum, yaitu Museum Aceh dan Museum Tsunami

³⁵ Nazwa Amalia, " Kebijakan Pemerintah terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*," *Skripsi*, (Banda Aceh: FSH, UIN Ar-Raniry, 2023).

Aceh, oleh instansi yang berwenang. Kedua penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam memelihara aset yang termasuk dalam kepemilikan umum dan menjaga keberlanjutan fungsinya demi kemaslahatan umat.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data serta mengumpulkan data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini menyajikan rancangan penelitian secara menyeluruh, mencakup prosedur yang harus diikuti, waktu pelaksanaan penelitian, sumber data yang digunakan, serta langkah-langkah dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Untuk mendapatkan data yang benar dan bisa dipercaya, sehingga penelitian bisa dijalankan secara rapi dan data yang digunakan terbukti valid, langkah-langkah yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan pengetahuan tentang konsep yang akan digunakan dalam riset ini terutama untuk memastikan ruang lingkup kajian sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah ditetapkan oleh peneliti.³⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris berdasarkan rumusan permasalahan yang telah penulis format dan tetapkan sebagai *core* riset. Pendekatan penelitian normatif untuk meneliti konsep hukum tentang *milk al-daulah* yang mencakup pembahasan di kalangan ulama fiqh yang penulis gunakan dalam mengkaji sistem proteksi dan perawatan aset museum ini, khususnya museum Aceh dan museum

³⁶ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 7.

tsunami Aceh. Aspek hukum dari *milk al-daulah* terutama tentang resposibilitas pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan museum.

Konsep *milk al-daulah* sebagai aspek normatif dalam ketentuan fiqh muamalah yang mengatur tentang tanggung jawab negara dalam menjaga dan mengelola harta milik publik, sehingga akan dikaji disparitas antara kewajiban syar'i dalam menajaga amanah aset publik dengan realitas pelaksanaan proteksi dan perawatan aset museum Aceh dan museum tsunami Aceh.

Sedangkan aspek empiris yang digunakan menitikberatkan pada pengumpulan data yang konkret mengenai instansi terkait di Aceh, khususnya Dinas Kebudayaan dan lembaga pengelola museum, menjalankan sistem proteksi dan perawatan terhadap aset-aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi kebijakan dan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan aset publik.

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan kategori *qaulitative reseach* dengan jenis penelitian analisis deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menganalisis serta mencari solusi terhadap permasalahan aktual maupun potensial berdasarkan gambaran dari fenomena yang terjadi, yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan maupun teori, serta buku-buku terkait dengan pembahasan tersebut.³⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang museum Aceh dan museum tsunami Aceh terutama dalam relevansinya dengan sistem pemeliharaan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai pihak

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

otoritas yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pengawasan aset yang ada dalam museum Aceh dan museum tsunami Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu subjek atau pihak yang menjadi asal diperolehnya data yang digunakan sebelum proses penelitian dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian serta menjamin keberhasilannya. Dalam hal ini data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dua jenis sumber, yaitu:³⁸

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumen lapangan.³⁹

Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara tatap muka dengan pihak-pihak tertentu, terutama pihak pengelola dan perawatan koleksi museum Aceh dan museum tsunami Aceh yang dianalisis menurut fiqh muamalah. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari objek atau sumber utama, melainkan melalui pengolahan atau pengumpulan dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya, dan juga

³⁸ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 49.

³⁹ Annita Sari, ddk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023, hlm. 98.

mendapatkan data atau informasi tambahan yang mampu memperkuat data pokok.⁴⁰

Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai sumber yang dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid. Di antara buku-buku yang dipakai sebagai bahan sekunder yaitu fiqih Muamalah yang ditulis oleh Nasroen Haroen, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, skripsi, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan sistem proteksi dan perawatan aset museum di Kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan kumpulan informasi dasar dari suatu hal yang diperoleh melalui proses observasi yang dapat diolah menjadi suatu informasi, data ini hasil pencatatan oleh peneliti baik dalam bentuk angka maupun faktual.⁴¹ Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan *reliabel*, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dengan dasar permasalahan, tujuan, serta hipotesis penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan memanfaatkan daftar pertanyaan penulis sendiri untuk mendapat data primer tentang sistem proteksi dan perawatan aset museum di Aceh

⁴⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

⁴¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 8.

oleh instansi terkait. Untuk memperoleh data objektif, maka penulis melakukan wawancara kepada pihak pengelola Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh.⁴²

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen dari berbagai catatan tertulis yang berasal dari lembaga yang menjadi objek penelitian.⁴³ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal penting yang perlu untuk menjaga kebenaran dalam penelitian ini. penulis mengumpulkan dokumen-dokumen internal yang relevan seperti laporan tahunan, SOP (*Standar Operating Procedure*) perawatan dan konsevasi koleksi, rencana kerja yang menunjukkan upaya perlindungan aset secara sistematis dan dokumentasi foto kondisi koleksi museum Aceh dan museum tsunami Aceh.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data adalah proses memproses data yang sudah dikumpulkan agar bisa menjawab masalah yang sudah dinyatakan dalam rumusan masalah, menggunakan data yang benar dan tidak memihak. Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan mengikuti beberapa tahapan berikut:

- a. Mengumpulkan data melalui observasi langsung di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, wawancara dengan pihak pengelola museum serta instansi terkait, serta dokumentasi kebijakan perlindungan aset museum yang ada di Aceh.

⁴² Bogong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

⁴³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika , 2012), hlm. 143.

- b. Menelaah data hasil wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui sejauh mana sistem proteksi dan perawatan aset museum telah dijalankan, serta bagaimana peran instansi pemerintah dalam implementasinya.
- c. Menganalisis data berdasarkan konsep *milk al-daulah*, dengan mengkaji sejauh mana pengelolaan aset-aset museum sebagai bagian dari harta negara (*milk al-daulah*) telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk tanggung jawab negara dalam melindungi aset publik.
- d. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis guna memudahkan pemahaman serta memperoleh keabsahan dan kebenaran faktual dari hasil penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* edisi revisi tahun 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, serta *Al-Qur'an dan terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu, penulis juga merujuk pada literatur-literatur ilmiah yang relevan dengan kajian konsep *milk al-daulah*, pengelolaan aset publik dalam perspektif Islam, serta regulasi tentang perlindungan dan perawatan aset museum di Indonesia.

Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun dan menyajikan penelitian ini secara sistematis, objektif, ilmiah, serta mudah dipahami, sesuai dengan kaidah penulisan akademik yang berlaku di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah proses penulisan dan pemahaman terhadap isi skripsi. Struktur penulisan dibagi ke dalam empat bab utama, di mana setiap bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang pembahasan dari skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, adapun dalam bab ini membahas tentang pengertian dan konsep *milk al-daulah* dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk *milk al-daulah* dan penguasaanya, pendapat ulama tentang pemanfaatan *milk al-daulah* dan sistem perlindungan atas aset negara, otoritas pemerintah pada perlindungan *milk al-daulah* sebagai aset negara, bentuk-bentuk sistem proteksi atas *milk al-daulah* dan efektifitasnya atas perlindungan aset negara

Bab Tiga membahas tentang hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, yaitu mengenai gambaran umum tentang museum Aceh dan museum tsunami Aceh, upaya pemerintah Aceh dalam perawatan aset museum Aceh dan museum tsunami Aceh, sistem proteksi risiko pada keberlangsungan perawatan dan keterjagaan aset museum Aceh dan museum tsunami Aceh, konsep *milk al-daulah* dalam perspektif perlindungan aset budaya dan sejarah di museum Aceh dan museum tsunami Aceh.

Bab Empat adalah bagian penutup, yaitu berisi rangkuman kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dijelaskan hingga menjadi hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian dan penulisan tersebut.

BAB DUA

SISTEM PROTEKSI PADA PENGELOLAAN *MILK AL-DAULAH* SEBAGAI ASET NEGARA

A. Pengertian *Milk Al-Daulah* dan Dasar Hukumnya

Milk al-daulah merupakan istilah yang merujuk pada hak kepemilikan negara atas suatu objek tertentu baik yang berada di dalam wilayah kekuasaan maupun di luar batas kedaulatannya. Kepemilikan ini mencerminkan peran negara sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam mengatur, menjaga, dan memanfaatkan hak-hak tersebut demi tercapainya kesejahteraan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, negara juga memegang peran penting dalam merumuskan kebijakan dan aturan yang mengatur penggunaan serta pengelolaan kepemilikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara literal *milk al-daulah* terdiri dari dua kata, yaitu *milk* dan *daulah* yang masing-masing memiliki makna tertentu. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai istilah tersebut, penulis akan menjelaskan arti dari kata “*milk*” dan “*daulah*”.

Secara etimologi, kata “*milk*” merupakan kata yang berasal dari bahasa arab (ملك) berarti milik. Arti dalam KBBI ini selaras dengan arti “*milik*” yaitu: kepunyaan atau peruntukan.⁴⁴ Sedangkan kata *al-milk* yang ditulis oleh Nasrun Haroen yaitu suatu kepemilikan dalam bentuk harta.⁴⁵ Selanjutnya dalam kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I’lām karya Louis Ma’luf al-Yassu’i menjelaskan bahwa *Milk* merupakan berarti kepemilikan atas suatu benda yang memberikan kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkannya secara mutlak, serta tanggung jawab atas kepemilikan tersebut.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia* Al-Munawwir (Pustaka Progressif 1997), hlm. 1358.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

⁴⁶ Louis Ma’luf al- Yassu’i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I’lām*, (Beirut: Dar el Mashreq, 1986), hlm. 774.

Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan definisi dan juga pakar hukum tentang *al-milk*. *Milk* adalah bentuk hubungan kepemilikan seseorang dengan harta yang diakui secara syara', yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai wujud otoritas atas harta tersebut, serta memberikan kebebasan dalam melakukan tindakan hukum sesuai dengan kebutuhannya.⁴⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *al-milk* adalah bentuk kepemilikan terhadap harta, yang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh pihak lain. serta memberikan hak penuh kepada pemiliknya untuk melakukan *tasharruf* selama tidak terdapat halangan yang ditetapkan oleh syara'.⁴⁸

Menurut Al-Qarafi, *al-milk* merupakan ketetapan hukum syara' atas suatu benda atau harta yang diakui secara sah, sehingga memungkinkan pihak yang menguasainya untuk memanfaatkannya dan memberdayakannya sesuai dengan ketentuan kepemilikan yang dimilikinya.⁴⁹

Beberapa definisi menyatakan bahwa ketika suatu objek berada dalam penguasaan seseorang, hak atas objek tersebut sepenuhnya melekat padanya, sehingga pihak lain tidak memiliki wewenang untuk bertindak, menguasai, atau memanfaatkannya tanpa izin. Pemilik memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan hukum atas hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, meminjamkan kepada pihak lain, serta bentuk perbuatan hukum lainnya.

Kepemilikan atas harta merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap benda yang berada dalam penguasaan seseorang berdasarkan dasar legalitas yang jelas. Kepemilikan tersebut memiliki kekuasaan tersendiri untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu tidak bertentangan dengan aturan syara'.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Cet III Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 1989), hlm. 489.

⁴⁹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*,..., hlm. 57.

Kata *al-daulah* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata (دولة) yang mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan.⁵⁰ Sedangkan secara terminologi *al-daulah* mengacu pada kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu atas kewenangan negara. Maka hak dan kewajiban atas barang-barang yang merupakan milik negara di atur sesuai dengan peraturan negara tersebut.⁵¹

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, istilah *milk* diartikan sebagai kepemilikan atas sesuatu sedangkan *daulah* berarti negara. Maka *milk al-daulah* dapat dipahami sebagai kepemilikan negara yang merupakan hak seluruh kaum muslimin. Pengelolaan terhadap harta milik negara tersebut menjadi tanggung jawab dan wewenang khalifah berdasarkan otoritas yang dimilikinya untuk mengatur serta mengelola harta yang termasuk dalam kepemilikan negara.⁵² *Milk al-daulah* mencakup kekayaan publik yang keberadaannya dimaksudkan untuk kepentingan umum, baik berupa sumber daya alam maupun aset budaya dan sejarah. Aset-aset tersebut, seperti museum dan koleksi di dalamnya, berada di bawah pengelolaan instansi terkait yang bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengatur pemanfaatannya agar tetap dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. Pada pelaksanaanya, pengelolaan aset museum di aceh merupakan penerapan *milk al-daulah* dalam menjaga kepemilikan publik sekaligus mendukung keberlanjutan fungsi sosial dan budaya dari harta negara tersebut.⁵³

Landasan mengenai kepemilikan harta yang terdapat di muka bumi disebutkan dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 284 yang berbunyi:

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (PT Hidakarya Agung), hlm. 132.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.

⁵² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 120.

⁵³ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam....*, hlm. 58.

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membantu perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 284)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi sepenuhnya menjadi milik Allah SWT. Dia-lah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur seluruh ciptaan-Nya. Tiada satu pun hal yang dapat disembunyikan seorang di dalam hatinya melainkan Allah mengetahuinya. Kemudian Allah akan menghisap setiap amal perbuatan manusia di bumi dan memberikan balasannya pada akhirat kelak.

Hal serupa mengenai kepemilikan juga dijelaskan dalam ayat lain seperti firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Ma'idah [5]: 120)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya seluruh yang ada di langit dan di bumi sepenuhnya merupakan milik Allah. Segala harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya hanyalah amanah yang dipercayakan untuk dijaga dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, hanya Allah pemilik mutlak semesta. Ini berarti hak kepemilikan manusia baik terhadap harta pribadi maupun harta negara sebatas pemanfaatan dan pengelolaan yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik alam semesta.⁵⁴ Allah juga membenarkan mengambil faedah dari harta itu untuk memenuhi keperluan dan memperbaiki hidupnya. Faedah tersebut berdasarkan

⁵⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah, cet. 1*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016) hlm. 41-44.

syarat bahwa manfaat itu hendaklah selaras dengan kepentingan masyarakat setempatnya. Maka dari itu, menjalankan kewajiban sebagai wakil yang menjaga harta dengan penuh tanggung jawab dan dengan sadar bahwa harta itu digunakan untuk tujuan yang benar. Status manusia bertindak sebagai khalifah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan butuh harta benda, karena itu Allah menciptakan harta benda itu sendiri, lalu memberikannya kepada manusia sebagai khalifah di bumi, agar bisa dipergunakan untuk kebaikan dan kemakmuran hidup. Adapun beberapa harta tertentu yang karena sifat dan peruntukannya menjadi milik negara dan dikelola untuk kepentingan umum. Pengelompokan kekayaan yang dimiliki negara dengan kekayaan yang dimiliki individu sangat penting agar tidak ada seseorang yang menguasai kekayaan secara berlebihan sehingga dapat menghindari dampak negatif yang bisa terjadi, baik pada tingkat individu maupun sosial.⁵⁵

Al-Qur'an tidak sepenuhnya menjelaskan tentang pembagian atas harta. Namun terdapat hadits yang menjadi landasan tentang kepemilikan harta yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَاءِ، وَالنَّارِ، وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ.⁵⁶

⁵⁵ Rasyad, “Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an”, *jurnal Ilmiah Al-Mu'shirah*, Vol. 19, No. 1, Januari 2022, hlm. 24-25.

⁵⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 433.

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram". Abu Sa'id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir. (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut menjelaskan kepemilikan individu atas air, padang rumput, dan api dinyatakan haram karena ketiganya merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Namun, makna harta milik umum tidak terbatas pada tiga kategori yang disebutkan dalam hadist tersebut, melainkan mencakup segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Ketentuan ini ditetapkan agar tidak menimbulkan kerugian sosial akibat penguasaan individu yang menghalangi masyarakat dalam memanfaatkannya. Dengan demikian, harta milik umum tidak boleh dikuasai oleh perorangan, kecuali jika pengelolaanya berada di bawah kewenangan negara.

Di sisi lain, negara tetap memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepemilikan harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak timbulnya sengketa dikemudian hari. Terhadap harta atau hak milik yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama, seperti koleksi-koleksi museum. Negara bertanggung jawab penuh untuk melakukan perlindungan, pengelolaan, dan perawatan secara berkelanjutan dan digunakan untuk kesejahteraan sosial seluruh warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *milk al-daulah* atau kepemilikan negara yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, serta riwayat para sahabat Rasulullah SAW. Dasar-dasar tersebut menegaskan bahwa islam tidak hanya mengakui hak milik perseorangan atas suatu harta, tetapi juga mengakui bentuk kepemilikan bersama atau kolektif dikenal dengan istilah sebagai *milk al-daulah*, yaitu kepemilikan yang berada di bawah wewenang negara.

B. Bentuk-bentuk *Milk Al-Daulah* dan Penguasaannya

Dalam pandangan Islam, Setiap individu memiliki hak melekat untuk memperoleh dan menguasai harta benda, meskipun pada hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam dipahami sebagai amanah yang diberikan dan bukan hak mutlak tanpa batas. Islam menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, harus selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Ajaran Islam juga mengatur tata cara perolehan dan pemanfaatan harta. Dalam sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan ke dalam tiga bentuk, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.⁵⁷

Kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*) adalah kepemilikan pribadi merujuk pada penguasaan atas sumber daya atau aset tertentu yang memberi wewenang kepada pemiliknya untuk menggunakan aset tersebut serta memperoleh manfaat darinya. Imbalan yang diterima dapat berasal dari pemanfaatan aset oleh pihak lain, misalnya melalui akad sewa, ataupun dari penyusutan nilai intrinsik aset itu sendiri.⁵⁸

Kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'ammah*) merujuk pada harta atau aset yang menjadi milik bersama dan tidak diperkenankan untuk dikuasai secara individu. Walaupun setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, penguasaan secara pribadi atasnya tidak dibenarkan.⁵⁹ Kategori kepemilikan ini meliputi sumber daya strategis seperti air, hutan, energi, dan hasil tambang dalam jumlah besar, seperti emas, perak, dan logam lainnya.

⁵⁷ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, (Yogyakarta: Irtikaz, 2011), hlm. 317.

⁵⁸ Taqiyuddin An-Nidham Al -Iqtishad Fil Islam diterjemahkan oleh Moch. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 66.

⁵⁹ Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 84.

Selain itu, fasilitas publik seperti jalan, sungai, jembatan, dan laut juga masuk dalam kategori ini.

Kepemilikan negara (*al-Milkiyah al-daulah*) adalah Aset yang tidak termasuk dalam kategori kepemilikan pribadi maupun kepemilikan publik, tetapi secara khusus berada di bawah tanggung jawab negara untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Contohnya meliputi pajak serta berbagai sumber penerimaan negara yang dialokasikan untuk membiayai kepentingan umum. Dalam praktik saat ini, kepemilikan publik dan kepemilikan negara kerap dipersatukan karena keduanya dikelola oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah.⁶⁰

Dalam perspektif fiqh muamalah, harta milik negara pada hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi kepentingan seluruh umat. Negara melalui pemimpinnya, baik khalifah maupun pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola serta menyalurkan harta tersebut demi kemaslahatan bersama, tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. Kewenangan ini didasarkan pada prinsip ijtihad dan kebijakan negara yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial.⁶¹

Dari sisi bentuknya kepemilikan dalam islam terbagi menjadi tiga jenis utama:⁶²

1. *Milk al-'ain (milk al-raqabah)*: merupakan kepemilikan atas substansi atau zat suatu benda secara langsung, baik terhadap benda tidak bergerak seperti berbagai jenis barang lainnya.
2. *Milk al-manfa'ah*: yaitu kepemilikan yang hanya memberikan hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari suatu benda tanpa memiliki bendanya secara penuh. Contohnya pada pemanfaatan barang pinjaman,

⁶⁰ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin Suska*, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm. 136.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 135.

⁶² Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 55.

harta wakaf, serta sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum seperti air tanah, yang penggunaannya diperbolehkan bagi masyarakat sesuai aturan yang ditetapkan negara demi kepentingan bersama.

3. *Milk al-dayn*: merupakan bentuk kepemilikan yang timbul karena adanya hubungan utang piutang, misalnya harta yang dipinjamkan kepada pihak lain atau penggantian atas kerusakan suatu barang. Dalam konteks ini, harta pengganti tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi pihak yang memberikan uang.

Secara menyeluruh, konsep tersebut menunjukkan bahwa harta milik negara dalam islam tidak hanya sebagai kekayaan ekonomi, tetapi sebagai amanah sosial yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara. Kewajiban negara untuk mendistribusikan harta tersebut kepada masyarakat secara adil dan merata demi tercapainya kesejahteraan bersama, tanpa membedakan latar belakang sosial maupun agama. Oleh karena itu, kepemilikan harta tidak semata-mata berkaitan dengan hak individu, tetapi juga membawa tanggung jawab sosial yang besar dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat.

C. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* dan Sistem Perlindungan atas Aset Negara

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hak seluruh kaum muslim atau rakyat, sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau pemerintah. Negara berhak memberikan atau mengkhususkan pemanfaatannya kepada sebagian masyarakat sesuai dengan ijtihad atau kebijakan yang ditetapkan. Makna pengelolaan oleh pemerintah ini menunjukkan adanya kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur, mengelola, dan menjaga harta tersebut. Kepemilikan negara meliputi berbagai jenis harta benda yang tidak termasuk dalam kategori kepemilikan umum (*al-milkiyyah*

al'ammah), namun dalam kondisi tertentu juga dapat berkaitan dengan kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*). Dengan demikian kepemilikan negara (*al-milkiyyah al-dawlah*) pada dasarnya merupakan bagian dari kepemilikan publik, tetapi hak pengelolaanya berada di tangan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab.⁶³

Konsep *milk al-daulah* dalam hukum islam merujuk pada kepemilikan negara atas harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Para ulama sepakat bahwa aset dalam kategori ini tidak boleh dimiliki secara pribadi, melainkan harus dikelola oleh negara sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat luas.

Al-Kailani berpendapat bahwa harta milik negara adalah harta yang dimiliki oleh seluruh umat dan pengelolaanya ditujukan untuk kepentingan umum. Ini mencakup semua kekayaan yang terdapat di permukaan dan di dalam bumi wilayah negara tersebut. Kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum berhubungan erat dengan nilai guna dari benda-benda tersebut yang harus bermanfaat bagi semua orang tanpa diskriminasi dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Menurut Wahbah Zuhaili definisi yang paling tepat, yaitu hak milik adalah suatu iktishash (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasharruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal, kecuali ada penghalang syar'i.⁶⁴

Pemanfaatan aset negara hanya dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum. Pemanfaatan tanpa izin dari otoritas yang sah dinilai tidak sesuai dengan prinsip

⁶³ Ridwan Nurdin dan Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif *Milk al-Daulah* (Studi Pemanfaatan Tanggul Irigasi untuk Tempat Usaha di Mukim Tungkop)", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 6

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 358

syariah, karena aset negara merupakan milik kolektif umat, bukan milik individu. Perlindungan terhadap aset negara merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Dalam perspektif *milk al-daulah*, negara wajib menjaga aset tersebut dari kerusakan, penyalahgunaan, maupun eksploitasi yang berlebihan. Perlindungan ini mencakup upaya preventif seperti pengawasan dan pengendalian, serta upaya represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

D. Otoritatif Pemerintah pada Perlindungan *Milk Al-Daulah* sebagai Aset Negara

Otoritas pemerintah dalam perlindungan *milk al-daulah* sebagai aset negara pada dasarnya bersumber dari kedudukan negara sebagai pemegang kekuasaan atas kekayaan negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁶⁵ Amanat konstitusional ini kemudian diwujudkan dalam rezim hukum keuangan dan kekayaan negara, antara lain melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah merupakan bagian dari keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.⁶⁶

Dalam konteks barang milik negara/daerah (BMN/BMD) yang dalam perspektif fiqh dapat dikategorikan sebagai *milk al-daulah*, pengaturan teknis

⁶⁵ Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3.

kewenangan pemerintah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan BMN/BMD mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pengamanan dan pemeliharaan, penilai, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.⁶⁷ Cakupan tersebut menunjukkan bahwa otoritas pemerintah bersifat menyeluruh tidak hanya terbatas pada penggunaan aset, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melindungi dan mengamankannya dari risiko kehilangan, penyalahgunaan maupun pengalihan yang tidak sah.

Pada tataran daerah, kewenangan pemerintah daerah atas *milik al-daulah* yang berwujud barang milik daerah bersumber dari atribusi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁶⁸ Undang-undang ini memberikan hak sekaligus kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan daerah sebagai bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksana, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD yang merumuskan bahwa pengelolaan BMD mencakup seluruh siklus kegiatan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penghapusan, hingga penatausahaan serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan demikian, secara normatif pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, memanfaatkan, sekaligus mengamankan aset daerah melalui

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

instrumen administrasi, penerbitan serta penerapan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Berdasarkan landasan normatif tersebut dapat ditegaskan bahwa bentuk perlindungan barang milik negara dibawah instansi yang berwenang. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban konstitusional dan legal untuk melindungi aset negara dan daerah dari segala bentuk penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan yang tidak sesuai guna menjamin perlindungan dan keberlangsungan aset negara, mempertahankan nilai dan fungsi aset negara serta menjamin pengelolaan aset negara secara tertib dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan agar harta publik tetap berada dalam penguasaan negara dan dimanfaatkan secara optimal demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sejalan dengan Undang-Undang Negara Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam Pasal 33.⁷⁰

E. Bentuk-bentuk Sistem Proteksi atas *Milk al-Daulah* dan Efektifitasnya atas Perlindungan Aset Negara

Milk al-daulah atau kepemilikan negara dalam perspektif fiqh muamalah merupakan hak seluruh kaum dengan kewajiban pengelolaan harta ini menjadi tanggung jawab dan wewenang khalifah berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar masyarakat mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Dalam praktik modern, perlindungan atas *milk al-daulah* dilakukan melalui dua bentuk sistem proteksi yaitu:

1. Proteksi normatif hukum

Proteksi normatif hukum merupakan penetapan aturan yang jelas mengenai status, tujuan, dan tata kelola harta negara, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengawasan hingga pengendalian

⁶⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁷⁰ Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

aset, dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi pada kepentingan publik.⁷¹ Proteksi ini menegaskan bahwa aset negara tidak boleh diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat luas, misalnya melalui pemanfaatan aset daerah atau dana bantuan negara untuk pelayanan publik yang merata dan adil.

Efektivitas proteksi normatif hukum terlihat dari konsistensi penerapan peraturan dan prosedur yang ada. Indikator keberhasilan proteksi ini mencakup kepatuhan aparatur pemerintah terhadap regulasi, keberlangsungan audit dan laporan transparan, serta adanya peraturan yang jelas dan komprehensif. Proteksi normatif hukum dianggap efektif jika aturan yang ada benar-benar mampu mencegah penyalahgunaan harta negara dan memastikan bahwa aset negara digunakan untuk kesejahteraan masyarakat

2. Proteksi manajerial operasional

Proteksi manajerial operasional yakni rangkaian mekanisme pengendalian internal dan tata kelola teknis agar *milik al-daulah* terjaga secara faktual di lapangan. Ini mencakup sistem inventarisasi yang akurat, manajemen aset berbasis teknologi untuk memudahkan pelacakan, penjadwalan pemeliharaan rutin, dan peningkatan sarana pengawasan seperti CCTV serta kontrol akses agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Karena itu, dibutuhkan penguatan kepatuhan melalui pelatihan aparatur, penegakan disiplin, peningkatan transparansi laporan, serta audit dan evaluasi berkala agar penggunaan aset negara baik berupa barang fisik, kawasan, maupun dana bantuan selalu selaras dengan prinsip *milik al-daulah* dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1-3.

Adapun efektivitas sistem proteksi dalam perlindungan aset negara dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan keberhasilan implementasi pengelolaan aset secara hukum dan operasional. Indikator pertama adalah tingkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi dasar dalam menjamin perlindungan hukum atas aset negara, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa maupun kehilangan aset.⁷²

Indikator kedua adalah terjaganya kondisi fisik dan nilai guna aset negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemeliharaan aset secara berkala serta pemanfaatan aset yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi penurunan kualitas maupun aset yang terbengkalai. Pengelolaan yang optimal juga memastikan bahwa aset negara dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat.⁷³

Indikator ketiga adalah menurunnya tingkat pelanggaran dalam pengelolaan aset negara. Hal ini berkaitan dengan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian yang mampu meminimalisir penyalahgunaan aset, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pengawasan yang baik akan tercermin dari berkurangnya temuan pelanggaran dalam audit serta meningkatnya tindak lanjut atas temuan tersebut.⁷⁴

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

⁷³ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK 01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

BAB TIGA

IMPLEMENTASI SISTEM PROTEKSI DAN PERAWATAN ASET MUSEUM DI ACEH OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH*

A. Gambaran Umum tentang Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh

1. Gambaran Umum Museum Aceh

Museum Aceh merupakan salah satu pusat pelestarian warisan budaya yang berlokasi di Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 12 Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. Museum Aceh dibangun dengan tanah seluas 1 H 8 m².⁷⁵ Museum ini merupakan museum umum yang mengelola beragam koleksi yang terbagi ke dalam sepuluh jenis, yaitu geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, filologika, keramologika, seni rupa dan teknologika. Museum Aceh terdapat beberapa bangunan terdiri dari Rumoh Aceh, perpustakaan, ruang kepala, tata usaha, gedung pameran tetap, auditorium, laboratorium, dan gedung pameran temporer atau pameran khusus.

Bangunan utama Museum Aceh adalah Rumoh Aceh yang berbentuk rumah tradisional khas Aceh, dahulu rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat. Rumah ini terdiri atas tiga bagian yang dipisahkan oleh *binteh* (dinding). Bagian depan berupa *seuramoe keue* (serambi depan) pada masa lalu ruang ini difungsikan sebagai ruang penerimaan tamu.⁷⁶ Di bagian tengah terdapat dua ruang yaitu *juree* (kamar tidur) di kanan serta pelaminan di sisi kiri juga terdapat *virtin* yang memamerkan koleksi keramik dari Eropa dan Cina serta perlengkapan ibadah. Sementara itu, bagian *seuramoe likot* (belakang rumah) berfungsi sebagai dapur yang berisi berbagai perlengkapan memasak,

⁷⁵ Hamid A. Rasyid ddk. *Panduan Museum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Bagian Proyek Pemanfaatan Sejarah dan Purbakala, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002), hlm. 02.

⁷⁶ Tim Direktorat Permuseuman, *Konsep Penyajian Museum*, (Jakarta: 2011), hlm.42.

peralatan pembuatan emas, permainan anak-anak, serta di sekitarnya terdapat peralatan pertanian dan pertukangan.⁷⁷

Selain itu, Museum Aceh memiliki gedung pameran tetap yang terdiri atas empat lantai. Lantai pertama yang disebut Bustan Bumi, menampilkan koleksi batuan, flora serta fauna di Aceh. Pada lantai kedua dikenal sebagai Bustan As-salatin, terdapat alat berburu, mata pencaharia, serta sejarah kesultanan dan masuknya islam di Aceh, dilengkapi dengan koleksi pendukung lainnya. Lantai ketiga atau Bustan As-Syuhada menampilkan koleksi etnografika serta kisah perjuangan rakyat Aceh melawan Kolonial Belanda. Sementara itu, lantai keempat memamerkan koleksi tekstil, perlengkapan menginang (tempat sirih), serta pakaian adat dari berbagai etnis di Aceh lengkap dengan perhiasannya. Pada jalur keluar pertama terdapat ruang koleksi filologika, heraldika, dan numismatika, sedangkan pada jalur keluar kedua di lantai dasar ditambahkan koleksi lukisan dari malaysia serta koleksi baru lainnya.⁷⁸

Di samping gedung pameran tetap, Museum Aceh juga memiliki gedung pameran temporer yang menggabungkan unsur arsitektur tradisional dan modern untuk memenuhi kebutuhan fungsionalnya.⁷⁹ Selain itu, terdapat pula gedung auditorium yang mengadaptasi bentuk bangunan tradisional Badan Gading, yang pada masa lalu digunakan sebagai dewan perwakilan rakyat. Secara keseluruhan, bangunan-bangunan di Museum Aceh, baik yang lama maupun yang baru, merupakan perpaduan arsitektur tradisional dengan penyesuaian terhadap fungsi masing-masing.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 04.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 44.

⁷⁹ Tim Pengelola Museum Negeri Aceh, *Petunjuk Singkat Museum Negeri Aceh seri 8*, (Banda Aceh : Proyek Rehabilitas dan perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh 1982), hlm.21.

2. Gambaran Umum Museum Tsunami Aceh

Museum Tsunami Aceh merupakan representasi sejarah bencana yang merekam dan merepresentasikan peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004 sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia. Museum ini didirikan dengan tujuan untuk mengenang para korban, menjadi sarana edukasi kebencanaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Museum Tsunami Aceh berlokasi di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 3, Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dan dilengkapi dengan media informasi resmi yang dapat diakses melalui Website yaitu museumtsunamiaceh@gmail.com.

Bangunan Museum Tsunami ini sebelumnya bekas Dinas peternakan Aceh yang kemudian dibangun Museum Tsunami Aceh. Museum ini khusus dibangun di atas lahan seluas 10.000 m² dengan melibatkan berbagai pihak di antaranya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias sebagai penyedia anggaran pembangunan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membiayai perencanaan, penyedia koleksi museum dan pedoman pengelolaan museum. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai penyedia lahan dan pengelola museum. Museum Tsunami Aceh diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Februari 2009 dan mulai dibuka untuk umum pada tahun 2011.

Museum ini dibangun pada tahun 2007 memiliki luas lahan 10.000 m² dengan luas bangunan mencapai 2.500 m² per lantai yang terdiri dari empat lantai yang terletak di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Kota Banda Aceh dengan anggaran dana 140 milyar. Jadwal kunjungan museum berlangsung setiap hari pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Harga tiket masuk ditetapkan sebesar Rp.5.000 dan Rp.10.000 untuk wisatawan mancanegara.

Adapun pemilik Museum Tsunami Aceh (Nomenklatur Pemda dan Dinas) dimiliki oleh Pemerintah Aceh, sedangkan pengelolaannya berada di bawah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, saat ini jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan museum mencapai 46 orang. Koleksi yang ada pada Museum Tsunami Aceh hampir seluruhnya merupakan barang yang dihibahkan oleh masyarakat Aceh dan dari para relawan asing yang ikut membantu pasca tsunami Aceh tahun 2004. Koleksi ini berjumlah 729 item yang mencakup berbagai kategori, seperti geologika, biologika, etnografika, historika, numismatika, filologika, keramologika, seni rupa, teknologika, arkeologika.

B. Upaya Pemerintah Aceh dalam Perawatan Aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh

Upaya perawatan aset museum merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya dan sejarah. Dalam konteks Provinsi Aceh, pengelolaan dan perawatan aset pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh tidak hanya berkaitan dengan aspek pelestarian benda bersejarah, tetapi juga menyangkut fungsi edukasi, pariwisata, dan memorial kolektif masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap aset budaya secara berkelanjutan. Perawatan tersebut mencakup pemeliharaan fisik bangunan, konservasi koleksi, serta pengelolaan sistem informasi dan layanan publik yang mendukung fungsi museum sebagai pusat pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran utama sebagai pengelola teknis Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Upaya perawatan dilakukan secara berkala melalui kegiatan pemeliharaan rutin, seperti pembersihan koleksi, pengendalian suhu dan kelembapan ruangan, serta perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan.

Pada Museum Tsunami Aceh, misalnya, perhatian khusus diberikan pada sistem teknologi interaktif yang menjadi bagian dari konsep museum modern. Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan tenaga ahli konservasi untuk memastikan bahwa benda-benda bersejarah tidak mengalami kerusakan akibat faktor lingkungan maupun usia.

Namun, pelaksanaan perawatan aset museum masih menghadapi berbagai kendala, khususnya berkaitan dengan keterbatasan anggaran dana sumber daya manusia. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan konservasi sesuai dengan standar pengelolaan museum, sehingga beberapa bentuk perawatan masih difokuskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dibandingkan tindakan konservasi yang bersifat preventif maupun kuratif.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum Aceh diketahui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan perawatan koleksi tidak selalu tersedia secara berkelanjutan. Dalam beberapa periode anggaran, usulan perawatan hanya memperoleh persetujuan satu hingga dua kali sehingga pelaksanaan konservasi belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan pengelola harus menentukan skala prioritas terhadap koleksi yang dianggap paling membutuhkan penanganan, sementara koleksi lainnya memperoleh pemeliharaan rutin berupa pembersihan debu menggunakan kuas, kain khusus, dan peralatan sederhana lainnya. Tindakan konservasi lanjutan yang memerlukan bahan kimia khusus, peralatan laboratorium, maupun keterlibatan tenaga konservator profesional belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan fasilitas yang tersedia.⁸⁰

Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara tanggung jawab normatif Pemerintah Aceh dalam menjamin perlindungan dan pelestarian aset

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Erni Mahdalena, Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum Aceh, pada Tanggal 4 April 2026 di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

museum dengan kondisi implementasi yang berlangsung di lapangan. Secara normatif, pemerintah berkewajiban menyediakan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai guna menjamin keberlangsungan pelestarian koleksi museum, akan tetapi dalam praktiknya keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan perawatan lebih berorientasi pada pemeliharaan rutin dari pada tindakan konservasi yang memenuhi standar profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam aspek pemeliharaan aset budaya belum sepenuhnya berjalan secara optimal, pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan.⁸¹

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil observasi penulis di Museum Aceh. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian koleksi masih di rawat melaui pemeliharaan rutin berupa pembersihan manual menggunakan peralatan sederhana, sedangkan beberapa koleksi berbahan kayu, kertas, dan kain yang mulai mengalami penurunan kualitas akibat faktor usia dan kelembapan. Selain itu, belum seluruh koleksi terdokumentasi dalam bentuk digital sehingga sebagian data masih disimpan secara manual. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dan fasilitas menyebabkan upaya konservasi serta digitalisasi koleksi belum terlaksanakan secara optimal, sehingga perawatan aset museum masih lebih berfokus pada pemeliharaan dasar dari pada konservasi sesuai standar.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola Museum Tsunami Aceh, tantangan utama dalam perawatan aset terletak pada

⁸¹ Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 95.

kompleksitas bangunan serta tingginya jumlah pengunjung.⁸² Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Aceh, museum ini menerima ribuan pengunjung setiap bulannya yang meningkatkan risiko kerusakan fasilitas.

Perawatan di museum Tsunami Aceh lebih berfokus pada pemeliharaan fasilitas modern dan instalasi teknologi interaktif. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti perawatan berkala, restorasi, konservasi, zonasi akses ruang museum, pembersihan, pemeliharaan, peningkatan sistem keamanan, serta pembatasan akses pada area tertentu. Namun demikian, tingginya intensitas penggunaan menyebabkan fasilitas lebih cepat mengalami penurunan kualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Museum Tsunami Aceh, diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan konservasi koleksi adalah keterbatasan anggaran dana yang dialokasikan untuk pengadaan bahan dan peralatan konservasi. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan dasar untuk perawatan koleksi, seperti aquadest, alkohol, kain microfiber, cairan pembersih kaca, sarung tangan, serta berbagai alat pendukung konservasi lainnya, tidak selalu dapat dipenuhi secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perawatan aset museum di Aceh masih menghadapi kendala utama pada aspek anggaran dana. Keterbatasan dan ketidakstabilan alokasi belum sepenuhnya berjalan optimal dan berkesinambungan. Anggaran yang tersedia lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak, sehingga pelaksanaan pemeliharaan rutin dan tindakan preventif sering kali tidak menjadi prioritas. Akibatnya, perawatan koleksi cenderung dilakukan setelah terjadi kerusakan, bukan melalui perencanaan pemeliharaan yang sistematis untuk menjaga kondisi aset dalam jangka panjang.

⁸² Hasil wawancara dengan Leni, Staf bidang Manajemen Koleksi Museum Tsunami Aceh, pada Tanggal 20 Juli 2026 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Upaya perawatan aset museum ke depan perlu diarahkan pada beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan alokasi anggaran khusus untuk konservasi dan pemeliharaan aset budaya agar perawatan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai standar. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan kerja sama dengan instansi konservasi nasional maupun internasional. Ketiga, penerapan sistem digitalisasi koleksi untuk mendukung dokumentasi dan pengelolaan data secara lebih efektif. Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat dan pengunjung melalui edukasi mengenai pentingnya menjaga aset museum sebagai bagian dari warisan budaya.

Selain itu, pendekatan persuasif dan partisipatif juga perlu dikembangkan dalam pengelolaan museum. Pemerintah dapat melibatkan komunitas lokal, akademisi, serta organisasi kebudayaan dalam kegiatan pelestarian dan perawatan aset. Dengan demikian, tanggung jawab menjaga museum tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memperlihatkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Aceh dalam perawatan aset museum, khususnya pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah dilakukan berbagai langkah pemeliharaan, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan anggaran, ketidakstabilan pencarian dana, serta keterbatasan sumber daya dan sistem pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perawatan aset museum, sehingga fungsi pelestarian, edukasi, dan pariwisata dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Sistem Proteksi Risiko Pada Keberlangsungan Perawatan dan Keterjagaan Aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh

Perawatan dan keterjagaan aset menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi, nilai sejarah, serta kualitas pelayanan pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Kedua museum tersebut menyimpan koleksi bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi sekaligus menjadi pusat edukasi dan destinasi wisata budaya di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan sistem proteksi risiko yang terencana dan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan aset, mengurangi potensi kehilangan koleksi, serta menjaga keamanan bangunan dan fasilitas pendukung dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari faktor alam, manusia, maupun gangguan teknis operasional.

Sebagai bentuk upaya menjaga keberlangsungan perawatan dan keterjagaan aset tersebut, sistem proteksi risiko menjadi bagian penting dalam pengelolaan museum, khususnya dalam melindungi koleksi serta bangunan fisik museum. Dalam pengelolaan Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, risiko yang dihadapi tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik akibat faktor usia, tetapi juga mencakup ancaman lingkungan, bencana alam, kelalaian manusia, serta keterbatasan sistem pengamanan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk menerapkan sistem proteksi yang komprehensif, mencakup langkah preventif, mitigatif, hingga responsif terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mengancam keberadaan aset museum.

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap aset museum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 55 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan cagar budaya dilakukan melalui penyelematan, pengamanan, zonasi, dan pemeliharaan.⁸³ Selain itu, Pasal 57 menegaskan bahwa cagar budaya wajib diamankan dan dipelihara untuk mencegah kerusakan, kehancuran, atau

⁸³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 55.

kehilangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap koleksi museum bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola museum, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dalam menjaga warisan budaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola Museum Aceh, diketahui bahwa sistem proteksi risiko terhadap koleksi museum menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, pengelolaan fasilitas, serta keterbatasan anggaran. Risiko utama yang dihadapi berasal dari faktor lingkungan, seperti tingginya tingkat kelembaban udara, perubahan suhu ruangan, serta serangan hama yang dapat memengaruhi kondisi koleksi museum. Hal tersebut berdampak pada keberlangsungan perawatan koleksi, baik yang berbahan organik seperti naskah kuno, artefak kayu, kain tradisional, dan dokumen bersejarah rentan mengalami pelapukan, jamur, serta kerusakan akibat perubahan suhu dan kelembaban udara, maupun koleksi berbahan anorganik seperti logam, keramik, batu, dan kaca juga memiliki risiko kerusakan berupa korosi, retakan, perubahan warna, penurunan kualitas material serta perubahan kimia yang dapat merusak benda secara perlahan apabila tidak dilakukan perawatan sesuai standar konservasi.⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Erni Mahdalena, Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum Aceh, pada Tanggal 14 April 2026 di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.



Gambar 1 Restorasi Kimia Koin Tembaga Teroksidasi

Kondisi pada koin yang ada pada gambar tersebut merupakan salah satu kerlangsungan perawatan koleksi museum yang telah mengalami oksidasi hingga dilakukan penanganan dengan cara perendaman koin menggunakan aquades (air suling) selama 30 menit selanjutnya dialirkan dengan air kemudian dikeringkan dan dipindahkan sesuai dengan nomor registrasi yang ditetapkan agar memudahkan proses identifikasi, pencatatan, penyimpanan, serta pencarian kembali koleksi ketika diperlukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan menjadi salah satu ancaman utama terhadap keberlangsungan koleksi museum. Hal ini berkaitan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara merawat dan menjaga kondisi fisik cagar budaya agar tetap lestari.⁸⁵ Dengan demikian, pengendalian suhu, kelembutan ruangan, pencahayaan, serta kebersihan lingkungan museum menjadi bagian penting dalam upaya konservasi koleksi museum.

Pihak pengelola menjelaskan bahwa upaya perawatan koleksi telah dilakukan melalui pembersihan secara berkala, penggunaan bahan pengawet,

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 75.

serta penyimpanan koleksi dalam lemari khusus guna menjaga kondisi fisik koleksi agar tetap stabil dan terjaga. Selain itu, pemeriksaan rutin terhadap koleksi juga dilakukan untuk meminimalisir risiko kerusakan yang lebih serius. Namun demikian, keterbatasan fasilitas konservasi dan sarana pendukung menyebabkan proses perawatan koleksi belum dapat berjalan secara optimal, terutama dalam menjaga kestabilan suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan.

Dalam aspek perlindungan aset museum, Museum Aceh telah dilengkapi dengan sistem keamanan berupa kamera pengawas (CCTV) serta sistem proteksi kebakaran yang terdiri dari APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebagai sistem pemadam kebakaran manual dan speinkler sebagai sistem pemadam kebakaran otomatis dan koleksi di simpan dalam virtin-virtin yang dikelompokkan berdasarkan acuan kualifikasi museum. Selain itu, pengawasan terhadap aset museum juga dilakukan oleh petugas museum secara langsung untuk memastikan keamanan koleksi dan lingkungan museum.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemeliharaan dan pembaruan perangkat keamanan masih menghadapi kendala, terutama akibat keterbatasan anggaran. Beberapa perangkat keamanan belum dapat diperbaiki atau diperbarui secara cepat ketika mengalami kerusakan karena memerlukan alokasi dana tambahan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya sistem pengawasan dan perlindungan koleksi museum. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah pengelolaan dan perlindungan museum masih perlu diperkuat, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Aceh yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Aceh sebagai identitas daerah.⁸⁶

Pengelolaan Museum Aceh juga memiliki landasan kelembagaan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan

⁸⁶ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Aceh

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi museum, termasuk pemeliharaan, pelestarian, dan pengamanan koleksi. Dengan demikian, keberlangsungan perawatan dan keterjagaan aset Museum Aceh memerlukan dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta anggaran yang memadai agar sistem proteksi risiko dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sistem proteksi risiko di Museum Aceh masih memerlukan penguatan, terutama pada pemeliharaan fasilitas keamanan, dan integrasi sistem perlindungan agar serta aspek pendanaan agar keberlangsungan perawatan dan keterjagaan aset museum dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola Museum Tsunami Aceh, diketahui bahwa sistem proteksi risiko dalam pengelolaan museum difokuskan pada perlindungan aset fisik, pemeliharaan, pembersihan, keamanan pengunjung, pemeliharaan fasilitas multimedia, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.⁸⁷ Sebagai museum yang memiliki fungsi edukasi kebencanaan sekaligus destinasi wisata edukatif, Museum Tsunami Aceh menghadapi risiko yang cukup kompleks dibandingkan museum pada umumnya.

Pihak pengelolaan menjelaskan bahwa tingginya intensitas kunjungan menjadi salah satu risiko utama dalam pengelolaan museum. Banyaknya pengunjung setiap hari berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas museum, baik pada area interior, instalasi pameran, maupun perangkat multimedia yang digunakan sebagai media edukasi. Risiko tersebut umumnya terjadi akibat sentuhan langsung pengunjung terhadap fasilitas museum,

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

penggunaan fasilitas secara terus-menerus, maupun kurangnya kesadaran sebagai pengunjung dalam menjaga sarana museum.

Museum Tsunami Aceh juga memiliki berbagai fasilitas multimedia seperti layar digital, sistem audio visual, dan perangkat simulasi yang membutuhkan pemeliharaan secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara, perangkat tersebut rentan mengalami gangguan teknis akibat tingginya intensitas penggunaan dan faktor usia peralatan. Oleh karena itu, perawatan rutin dilakukan untuk memastikan fasilitas multimedia tetap dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum yang menegaskan bahwa pengelolaan museum harus memperhatikan pemeliharaan sarana dan prasarana museum guna mendukung fungsi edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁸

Pihak pengelola juga mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap data digital museum menjadi tantangan tersendiri dalam sistem proteksi risiko. Museum Tsunami Aceh menyimpan berbagai data digital, dokumentasi sejarah tsunami, serta materi audiovisual yang digunakan sebagai media edukasi. Data tersebut memerlukan sistem penyimpanan dan cadangan data (*backup system*) yang baik untuk mengantisipasi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat, gangguan sistem, maupun faktor teknis lainnya. Akan tetapi, sistem perlindungan data digital yang tersedia saat ini masih memerlukan pengembangan agar lebih aman dan terintegrasi.

Selain perlindungan terhadap aset fisik dan digital, aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan Museum Tsunami Aceh. Pengelola museum menyampaikan bahwa kesiapsiagaan terhadap situasi darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, dan evakuasi pengunjung, dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi dan prosedur keselamatan di area museum. Hal tersebut penting mengingat museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat

⁸⁸ *Ibid.*

pelestarian sejarah tsunami, tetapi juga sebagai pusat edukasi kebencanaan bagi masyarakat.

Sementara itu, pengelolaan Museum Tsunami Aceh memiliki landasan kelembagaan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Tsunami Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi museum dalam penyelenggaraan kegiatan permuseuman. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dan anggaran diperlukan untuk memastikan sistem proteksi risiko, pemeliharaan fasilitas, dan perlindungan aset dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, Leni menjelaskan bahwa kendala dalam keberlangsungan perawatan koleksi museum membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit, ia juga menjelaskan anggaran ini hanya akan ada dalam 1 tahun sekali, sedangkan perawatan pada koleksi harus dilangsungkan secara rutin. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan keberlangsungan perawatan, perlindungan, serta pemeliharaan tidak dapat terlaksana secara optimal.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sistem proteksi risiko di Museum Tsunami Aceh telah mencakup perlindungan terhadap aset fisik, fasilitas multimedia, keamanan pengunjung, serta mitigasi bencana. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek pemeliharaan fasilitas, perlindungan data digital, dan keterbatasan anggaran dalam pengembangan sistem keamanan yang lebih modern dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, diperoleh temuan bahwa sistem

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Leni, Staf bidang Manajemen Koleksi Museum Tsunami Aceh, pada Tanggal 20 Juli 2026 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

proteksi risiko di kedua museum tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi aspek teknologi infrastruktur, pengelolaan sumber daya manusia, hingga sistem manajemen risiko yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap aset museum, baik berupa koleksi benda bersejarah maupun fasilitas pendukung, masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Pada Museum Aceh, risiko utama yang dihadapi lebih dominan berasal dari faktor lingkungan dan kondisi bangunan yang berdampak langsung terhadap kualitas koleksi museum. Tingkat kelembaban udara, suhu ruangan, pencahayaan, serta potensi kerusakan akibat usia bangunan menjadi faktor yang memengaruhi proses konservasi koleksi. Selain itu, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan perawatan koleksi menyebabkan beberapa aset museum rentan mengalami penurunan kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem proteksi risiko pada Museum Aceh masih berfokus pada upaya pemeliharaan dasar dan belum sepenuhnya didukung oleh teknologi konservasi modern yang memadai.

Sementara itu, Museum Tsunami Aceh menghadapi karakteristik risiko yang berbeda. Risiko utama pada museum berkaitan dengan tingginya intensitas kunjungan wisatawan serta penggunaan fasilitas multimedia dan teknologi interaktif yang menjadi bagian penting dalam penyampaian edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Tingginya aktivitas pengunjung berpotensi menimbulkan kerusakan fasilitas, gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan museum, serta mempercepat penurunan kualitas sarana pendukung. Di sisi lain, pemeliharaan perangkat multimedia memerlukan biaya dan tenaga teknis yang tidak sedikit, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan operasional museum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedua museum masih memiliki keterbatasan dalam penerapan teknologi pengamanan dan sistem

monitoring digital. Penggunaan kamera pengawas, sensor pendeteksi kondisi ruangan, serta sistem pengamanan koleksi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan risiko yang efektif. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung dan belum optimalnya penerapan teknologi konservasi menyebabkan proses perlindungan aset museum belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan anggaran serta jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang konservasi dan manajemen risiko museum.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat sistem proteksi risiko pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Pengembangan sistem manajemen risiko yang terintegrasi menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan aset museum. Selain itu, peningkatan penggunaan teknologi pengamanan dan konservasi, seperti sistem monitoring digital, pengendalian suhu dan kelembapan otomatis, serta pengamanan berbasis teknologi informasi perlu dipertimbangkan dalam mendukung pengelolaan museum yang lebih modern.

Di samping itu, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyusunan koleksi museum dan tanggapan darurat juga menjadi langkah yang sangat penting dalam meminimalkan risiko kerusakan aset museum akibat bencana, kebakaran, maupun gangguan lainnya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang konservasi, keamanan, dan manajemen risiko juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan museum dapat berjalan lebih profesional dan adaptif terhadap berbagai potensi risiko.

Dengan demikian, sistem proteksi risiko pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengamanan aset museum semata, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan fungsi museum sebagai pusat pelestarian budaya, sarana edukasi

sejarah, dan media pembelajaran kebencanaan bagi masyarakat. Penguatan sistem proteksi risiko di kedua museum tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya pengelolaan museum yang lebih aman, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pelestarian warisan budaya dan pendidikan.

D. Konsep *Milk Al-Daulah* dalam Perspektif Perlindungan Aset Budaya dan Sejarah di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh

Aset budaya dan sejarah adalah salah satu dari kekayaan bangsa yang memiliki makna dan nilai strategis dalam menjaga identitas bangsa, karakter, serta sumber pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Keberadaan museum sebagai lembaga pelestarian budaya yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian kebudayaan, dan pengembangan pariwisata. Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh merupakan dua museum yang memiliki peran penting dalam merepresentasikan sejarah, budaya, serta perjalanan masyarakat Aceh. Selain itu, kedua museum ini memberikan dampak terhadap peningkatan sektor pariwisata dan perekonomian daerah melalui kunjungan wisatawan serta berbagai aktivitas yang ada di sekitarnya.

Sebagai aset publik yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi, Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh memerlukan sistem perlindungan dan perawatan koleksi yang optimal agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Pelaksanaan tersebut meliputi perlengkapan alat dan bahan seperti alat pendeteksi suhu dan kelembapan, lemari penyimpanan, vitrin (show case), kuas, kain khusus, aquadest, alkohol, kain microfiber, cairan pembersih kaca, sarung tangan serta alat pendukung konservasi. Keseluruhan kegiatan tersebut memerlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang tepat, pengawasan yang berkesinambungan, dan penyediaan anggaran yang memadai sebagai bentuk perlindungan terhadap aset budaya milik negara.

Dalam perspektif fiqh muamalah, koleksi Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh termasuk kategori *milk al-daulah* adalah harta yang berada di bawah kepemilikan dan penguasaan negara untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat.⁹⁰ Konsep *milk al-daulah* menempatkan negara sebagai pemegang amanah yang memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, merawat, melindungi, melestarikan dan mengembangkan aset publik agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan museum tidak hanya dipahami sebagai kewenangan administrasi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kekayaan budaya yang menjadi identitas bangsa.

Sejalan dengan konsep tersebut, perlindungan terhadap museum memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Penyediaan anggaran merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pelestarian aset budaya karena seluruh kegiatan konservasi koleksi, perawatan, pemeliharaan, peningkatan keamanan, pengembangan fasilitas, maupun pengadaan koleksi tidak dapat terlaksanakan tanpa dukungan dana yang cukup. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran bukan hanya menjadi persoalan administratif dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara sebagaimana prinsip *milk al-daulah*.

Untuk memberikan kepastian hukum dan tanggung jawab tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.⁹¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga memberikan amanat kepada pemerintah untuk mendukung pelestarian kebudayaan melalui berbagai kebijakan, termasuk

⁹⁰ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, ter. M. Irfan Showfwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

penyediaan anggaran.⁹² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan perawatan terhadap museum sebagai aset budaya dapat diwujudkan melalui pengakuan hukum atas kepemilikan serta melalui komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran dana guna mendukung keberlangsungan fungsi museum.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, pemerintah Aceh setiap tahun mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk mendukung operasional Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Anggaran pada Museum Aceh dialokasikan untuk pengelolaan koleksi satu hingga dua kali dalam satu tahun adalah sebesar Rp300.000.000,-. Sedangkan pada Museum Tsunami Aceh dialokasikan untuk pengelolaan koleksi memperoleh alokasi anggaran setiap satu tahun sekali sebesar Rp540.000.000-600.000.000,-. Anggaran ini digunakan untuk mendukung empat aspek utama dalam pengelolaan museum, yaitu perawatan, perlindungan, pelestarian, dan pengadaan koleksi. Namun karena keempat aspek tersebut merupakan kegiatan rutin dan membutuhkan pembiayaan berkelanjutan, alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan secara bersamaan.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah mengenai perlindungan aset budaya dengan implementasi pengalokasian anggaran dalam pengelolaan Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Meskipun pemerintah melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah menegaskan tanggung jawabnya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan aset budaya, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama berkaitan dengan kecukupan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan konservasi, pemeliharaan koleksi, peningkatan fasilitas, serta pengembangan pelayanan museum. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen normatif pemerintah

⁹² Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

belum sepenuhnya diikuti oleh dukungan pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan riil pengelolaan museum sebagai aset budaya milik negara.

Keterbatasan anggaran tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan antara kebutuhan pengelolaan museum dengan kemampuan pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah. Di satu sisi, Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh terus dituntut untuk meningkatkan kualitas pelestarian koleksi, sistem keamanan, digitalisasi arsip sejarah, dan pengembangan teknologi informasi. Di sisi lain, alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin sehingga program konservasi, pengembangan fasilitas, dan inovasi perlindungan terhadap aset budaya tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan dukungan pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan riil pengelola museum.

Dalam perspektif *milk al-daulah*, kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara sebagai pengelola harta publik tidak hanya diukur dari kepemilikan terhadap Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menyediakan pembiayaan yang cukup untuk perlindungan dan perawatan aset budaya tersebut. Konsep *milk al-daulah* menempatkan negara sebagai pemegang amanah yang berkewajiban memastikan bahwa aset negara tetap terpelihara, dan memberikan manfaat untuk bangsa. Apabila belum terpenuhi anggaran untuk kebutuhan konservasi, pemeliharaan, dan pengembangan secara optimal, maka implementasi prinsip *milk al-daulah* tidak sepenuhnya terlaksanakan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi anatar kebijakan pelestarian budaya dengan kebijakan penganggaran, peningkatan komitmen pemerintah dalam penyediaan dana pelestarian, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar perlindungan dan perawatan Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh sebagai aset budaya

milik negara dapat terwujud secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem proteksi dan perawatan aset museum yang pada dasarnya telah dilaksanakan oleh instansi terkait di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh telah melalui berbagai kegiatan yang meliputi perawatan, perlindungan, pelestarian dan pengadaan koleksi. Pelaksanaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaannya belum optimal karena terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan perawatan yang dilakukan secara rutin dengan anggaran yang dialokasikan hanya satu kali dalam setahun. Anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan alat dan bahan untuk perawatan rutin, sehingga pelaksanaan perawatan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas. Dalam perspektif *milik al-daulah*, kondisi tersebut lebih tepat dinilai sebagai keterbatasan objektif dalam pengelolaan aset, bukan sebagai kelalaian terhadap amanah, sepanjang pengelolaan tetap melakukan upaya perawatan sesuai kemampuan dan kewenangannya. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah dalam menjaga dan melindungi aset negara belum terlaksanakan secara optimal.
2. Keberlangsungan pemeliharaan aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui perawatan rutin dan konservasi koleksi. Namun, pemeliharaan tersebut belum sepenuhnya mampu memastikan keterjagaan aset secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, belum tersedianya fasilitas konservasi yang memadai, serta keterbatasan tenaga ahli di bidang konservasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk mendukung pengelolaan museum, alokasi tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan perawatan, perlindungan, pelestarian, dan pengadaan koleksi secara berkelanjutan. Akibatnya, instansi pengelola harus memprioritaskan program-program tertentu sehingga sebagian kegiatan perlindungan dan pelestarian aset budaya belum dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan museum. Dampak dari kondisi tersebut adalah masih adanya koleksi yang menghadapi risiko kerusakan, sehingga tujuan pemeliharaan untuk menjaga keterjagaan dan kelestarian aset budaya belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi aset budaya masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek kebijakan penganggaran, penyediaan fasilitas konservasi, peningkatan sumber daya manusia, dan perencanaan program pelestarian.

3. Dalam perspektif *milk al-daulah*, Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh merupakan aset publik yang berada di bawah penguasaan negara dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat. Konsep *milk al-daulah* menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah yang tidak hanya memiliki kewenangan atas aset budaya, tetapi juga berkewajiban menyediakan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pembiayaan yang memadai agar fungsi museum sebagai pusat pelestarian budaya, pendidikan, dan penelitian dapat berjalan secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum optimalnya sistem proteksi dan perawatan aset menunjukkan bahwa implementasi konsep *milk al-daulah* belum

sepenuhnya terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, serta harmonisasi antara kebijakan pelestarian budaya dan kebijakan penganggaran agar pengelolaan Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh sesuai dengan prinsip *milik al-daulah* dan tujuan kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Pemerintah Aceh melalui instansi yang membidangi kebudayaan diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran bagi Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh agar kegiatan perawatan, perlindungan, pelestarian, dan pengadaan koleksi dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan museum.
2. Instansi pengelola museum diharapkan terus meningkatkan sistem proteksi aset melalui penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan pengamanan koleksi, serta penyusunan program konservasi yang terencana sehingga perlindungan terhadap aset budaya dapat berjalan lebih efektif.
3. Pemerintah dan pengelola museum perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, komunitas budaya, lembaga konservasi, dan masyarakat, dalam upaya pelestarian aset budaya sehingga tanggung jawab menjaga museum sebagai kekayaan negara tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kenacana, 2020).
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (terj. M. Irfan Shofwani), Yokyakarta: Magitra Insania Pres, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2013. 88.).
- Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia* Al-Munawwir (Pustaka Progressif 1997)..
- Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin Suska*, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012.
- Annita Sari, ddk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023).
- Anugrah Majid & Abdi Wijaya, "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1, Januari 2022
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Bogong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, (Yokyakarta: Irtikaz, 2011).
- Erwan Effendy ddk., "Mengenai Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem)", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Hamid A. Rasyid ddk. *Panduan Museum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Bagian Proyek Pemanfaatan Sejarah dan Purbakala, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002).
- Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika , 2012).

- Hasil wawancara dengan Erni Mahdalena, Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum Aceh, pada Tanggal 4 April 2026 di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Erni Mahdalena, Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum Aceh, pada Tanggal 14 April 2026 di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Leni, Staf bidang Managemen Koleksi Museum Tsunami Aceh, pada Tanggal 20 Juli 2026 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Nurhawani, kepala bidang koleksi Museum Aceh pada tanggal 28 Mei 2025, di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Leni, Staf bidang manajemen koleksi Museum Tsunami Aceh pada tanggal 28 Mei 2025, di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK 01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, (Beirut: Dar el Mashreq, 1986).
- Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (PT Hidakarya Agung), hlm. 132.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983).
- Muhammad Fadli Azim, ddk. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Baten", *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1, Januari 2025.

- Muhammad Fadli Azim, ddk. “implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Baten.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No.
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Nadiaton Fadila, “Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada Pengawasan Penambangan Ilegal Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Studi Kecamatan Geumpang, Pidie)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: FSH, UIN Ar-Raniry, 2025).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nazwa Amalia, “Kebijakan Pemerintah terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*,” *Skripsi*, (Banda Aceh: FSH, UIN Ar-Raniry, 2023).
- Nazwa Amalia, “Kebijakan Pemerintah terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie menurut Konsep *Milk Al-Daulah*”, *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2023).
- Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pememrintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tantang Pengelolaan Barang Milik Neagra/Daerah, Pasal 1-3.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Aceh

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Rasyad, “Konsep Khalifah dalam Al-Qur’an”, *jurnal Ilmiah Al-Mu’shirah*, Vol. 19, No. 1, Januari 2022.

Ridwan Nurdin dan Anggie Wulandari, “Keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif *Milk al-Daulah* (Studi Pemanfaatan Tanggul Irigasi untuk Tempat Usaha di Mukim Tungkop)”, *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, No. 1, 2020).

Rivai Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (Depok: Raja Grafindo Persada, Depok 2014).

Roza Aprilia, “Eksplorasi Galian Emas Tradisional di Kecamatan Geumpang dan Pengendalian Risikonya dalam Perspektif *Milk Al-Dawlah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: FSH, UIN Ar-Raniry, 2021).

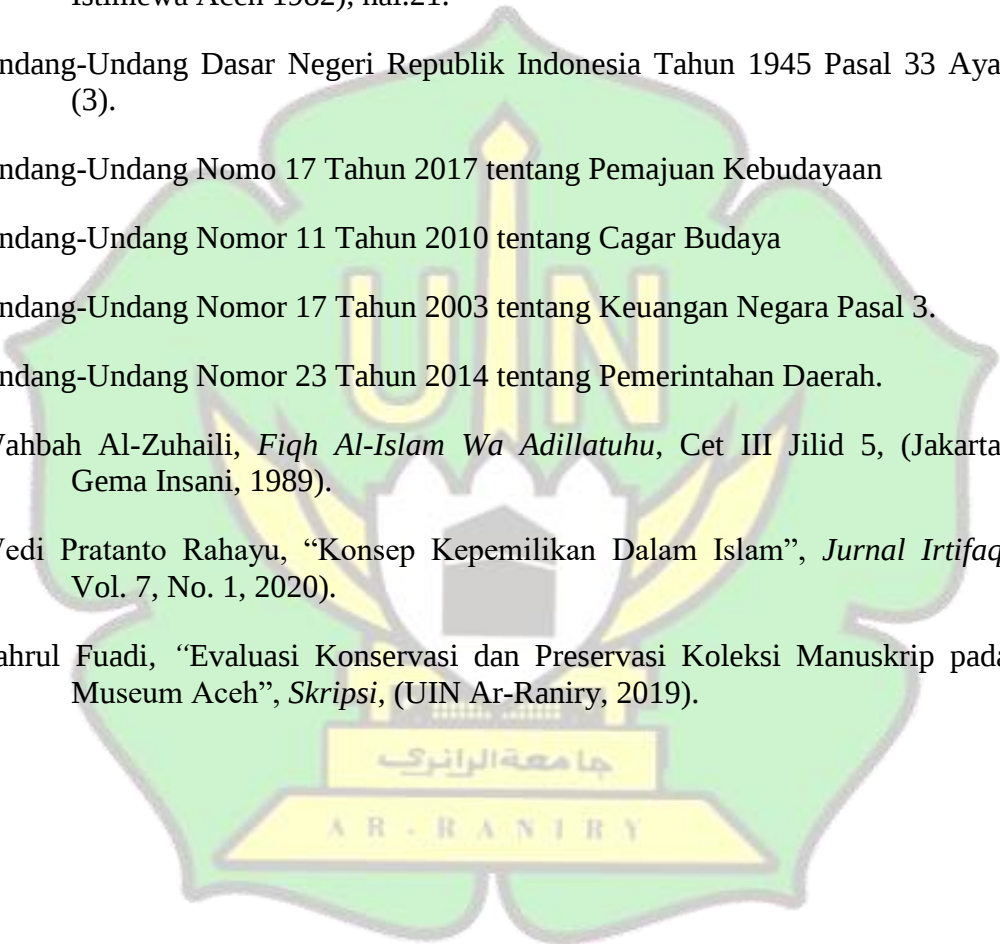
Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah, cet. 1*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016)

Sigit Nugraha, *Konsep Harta Dalam Islam*, (Malang: Literasi Nusantara Abado Grup, 2024).

Sri Wahyuni, Rifki Khairudin, *Pengantar Manajemen Aset*, (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020).

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

- Taqiyuddin An-Nidham Al –Iqtishad Fil Islam diterjemahkan oleh Moch. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Tim Direktorat Permuseuman, *Konsep Penyajian Museum*, (Jakarta: 2011).
- Tim Pengelola Museum Negeri Aceh, *Petunjuk Singkat Museum Negeri Aceh seri 8*, (Banda Aceh : Proyek Rehabilitas dan perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh 1982), hal.21.
- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).
- Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Cet III Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 1989).
- Wedi Pratanto Rahayu, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7, No. 1, 2020).
- Zahrul Fuadi, “Evaluasi Konservasi dan Preservasi Koleksi Manuskrip pada Museum Aceh”, *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2019).



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4933/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muslem, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|---------|--|
| Nama : | Nurlita |
| NIM : | 220102056 |
| Prodi : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul : | Sistem Proteksi dan Perawatan Aset Museum di Aceh Oleh Instansi Terkait menurut Konsep Milk Al Daulah (Studi Kasus Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 393/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Museum Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102056

Nama : NURLITA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jln. Blang Te Udep poja lambheu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PROTEKSI DAN PERAWATAN ASET MUSEUM DI ACEH OLEH INSTANSI TERKAIT MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH**

Banda Aceh, 18 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 393/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Museum Tsunami Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102056

Nama : NURLITA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jln. Blang Ie Udep poja lambheu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PROTEKSI DAN PERAWATAN ASET MUSEUM DI ACEH OLEH INSTANSI TERKAIT MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH**

Banda Aceh, 07 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 10 Juli 2026

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran 4 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Proteksi dan Perawatan Aset Museum di Aceh oleh Instansi terkait Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (studi kasus di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh)

Pihak yang diwawancarai : Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum Aceh dan Staf Manajemen Koleksi Museum Tsunami Aceh

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Apa saja jenis dan jumlah koleksi yang ada pada Museum ini?
2	Apa saja bentuk kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan?
3	Bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga dan merawat koleksi museum?
4	Bagaimana sistem proteksi risiko yang diterapkan pemerintah dalam menjaga aset museum?
5	Apa saja jenis risiko yang diidentifikasi pada aset koleksi Museum?
6	Apakah terdapat sistem keamanan khusus?
7	Apa saja kendala dalam penerapan sistem proteksi dan perawatan aset koleksi museum?
8	Apa saja alat atau bahan yang digunakan untuk membantu keberlangsungan koleksi museum ini?
9	Apakah terdapat standar khusus dalam penyimpanan dan penataan koleksi?
10	Fasilitas apa saja yang digunakan untuk mendukung perawatan museum?
11	Berapa total anggaran tahunan yang dialokasikan khusus untuk pengelolaan koleksi Museum Tsunami Aceh

Lampiran 5 Dokumentasi wawancara

Gambar 1: Wawancara bersama Ibu Leni di Museum Tsunami Aceh



Gambar 2: Wawancara bersama Ibu Erni Mahdalena di Museum Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurlita
Tempat, Tanggal Lahir : Lambheu, 30 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Blang Ie Udep Dusun Poja, Desa Lambheu,
Kec. Darul Imarah, Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah : Farid
Ibu : Radhiah

Jenjang Pendidikan

SD/MI : MIN KEUTAPANG II
SMP/MTs : SMPN 1 DARUL IMARAH
SMA/MA : SMA NEGERI 7 BANDA ACEH

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2026

Nurlita